TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG ALIRAN KEPERCAYAAN
(Studi Kasus di Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Oleh:

Nasihatul Farihah

NIM. C05216042

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandan tangan dibawah ini :

Nama	: Nasihatul Farihah
NIM	: C05216042
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Aliran Kepercayaan (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 April 2020

Saya Menyatakan

METERAI TEMPEL
45270AHF31825049
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nasihatul Farihah
NIM. C05216042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nasihatul Farihah, NIM: C05216042 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 14 April 2020

Pembimbing

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik,S.H.,M.H.

NIP : 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nasihatul Farihah NIM C05216042 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa 12 Mei 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik,S.H,M.H.	Dr. Muwahid, SH, M.Hum.
NIP. 197302212009122001	**NIP. 197803102005011004**
Penguji III,	Penguji IV,
Arif Wijaya, SH. M.Hum.	Dr. Imron Mustofa, M. Ud.
NIP.197107192005011003	**NIP. 198710192019031006**

Surabaya, 12 Mei 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nasihatul Farihah
NIM : C05216042
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : nasihatulfarihah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG ALIRAN KEPERCAYAAN (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Agustus 2020

Penulis

Nasihatul Farihah

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Aliran Kepercayaan (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan)" Penelitian ini dibuat untuk menjawab permasalahan tentang Bagaimana Implementasi putusan Mahkamah konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi penganut aliran kepercayaan di Kabupaten Lamongan? Serta Bagaimana analisis fikh siyasah dusturiyah terhadap implementasi putusan Mahkamah konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi penganut aliran kepercayaan di Kabupaten Lamongan?

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) atau disebut penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif yaitu dengan menjelaskan dari fakta-fakta yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya di beri penafsiran untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya implementasi dari putusan Mahkamah konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan di kabupaten Lamongan sudah terdapat implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Hal ini dapat dilihat upaya dari pihak Bupati Lamongan membuat surat keputusan Nomor: 188/631/KEP/413.013/2019 tentang tim pembinaan dan pelayanan kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu setelah turunnya surat keputusan yang dibuat oleh bupati Lamongan dari pihak dinas kependudukan dan pencatatan sipil juga telah melakukan sosialisasi kepada Majlis luhur kepercayaan Indonesia dan dinas-dinas yang terkait seperti,dinas kesatuan bangsa dan politik, forum komunikasi umat beragama (FKUB) dll. Namun terdapat kendala dalam pengimplementasian surat keputusan yang dibuat oleh bupati Lamongan yaitu terkiat perlindungan Pendidikan bagi penghayat kepercayaan, hal ini dikarenakan tidak adanya penjelasan dalam surat keputusan yang dibuat oleh bupati tentang pelayanan dan perlindungan Pendidikan bagi penganut aliran kepercayaan. Yang kemudian hal ini mengesankan bahwa dinas Pendidikan tidak mendukung Pendidikan bagi penghayat kepercayaan. Hanya saja dari dinas Pendidikan menjalankan kurikulum sesuai dengan kurikulum nasional yaitu berkurikulum agama.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberi saran: apabaila dengan adanya putusan mahkamah konstitusi tersebut aliran kepercayaan dapat mendapatkan hak-hak konstitusionalnya kembali maka menjadi suatu hal penting untuk difikirkan kembali oleh pemerintahan Kabupaten Lamongan dan dinas Pendidikan terkait perlindungan Pendidikan bagi penghayat kepercayaan. Karna dalam surat keputusan Nomor: 188/631/KEP/413.013/2019 tentang tim pembinaan dan pelayanan kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh bupati tidak menjelaskan adanya perlindungan Pendidikan bagi penganut aliran kepercayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN..... iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK..... vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL..... xi
DAFTAR TRANSLITERASI..... xii
BAB I 1
PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Kajian Pustaka 13
E. Tujuan Penelitian..... 16
F. Kegunaan Hasil Penelitian 16
G. Definisi Oprasional 18
H. Metode Penelitian 20
I. Sistematika Pembahasan..... 23
BAB II 25
ALIRAN KEPERCAYAAN DALAM PRESPEKTIF FIQH SIYĀSĀH DŪSTŪRĪYAH 25
A. Pengertian Fiqh Siyāsāh Dūstūrīyah 25
B. Ruang lingkup fiqh siyasah dusturiyyah..... 31
C. Obyek kajian fiqh siyasah dusturiyyah..... 32
D. Hak-hak Umat Dalam Konsep Siyāsāh Dūstūriyyāh 34
E. Fiqh Siyāsāh Dūstūriyyāh dalam spesifikasi imamah 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Aliran Kepercayaan Dalam Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah 44

G. Pengaturan Aliran kepercayaan di Kabupaten Lamongan..... 51

BAB III 59

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG ALIRAN KEPERCAYAAN 59

A. Tinjuan Umum tentang putusan Mahkamah Konstitusi 59

B. Deskripsi Umum Kabupaten Lamongan..... 69

C. Implementasi putusan Mahkamh Konstitusi Nomor 97/Puu-XIV/2016 bagi Penganut Aliran Kepercayaan di kabupaten Lamongan..... 73

D. Kendala implementasi putusan Mahkamh Konstitusi Nomor 97/Puu-XIV/2016 Tentang Aliran Kepercayaan di kabupaten Lamongan..... 84

TINJUAN FIQH SIYASAH DUSTURYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG ALIRAN KEPERCAYAAN.....86

A. Analisis Implementasi Putusan Mahkamh Konstitusi Nomor 97/Puu-XIV/2016 Tentang Aliran Kepercayaan 86

B. Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-XIV/2016 Tentang Aliran Kepercayaan 93

BAB V 99

PENUTUP.....99

A. Kesimpulan 99

B. Saran..... 100

LAMPIRAN 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3.1 Data aliran kepercayaan Kabupaten Lamongan yang sudah merubah status agama di kolom agama KTP 72

3.2 Data anggota aliran kepercayaan di Kabupaten Lamongan 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber di Indonesia. Pernyataan ini tentu saja berkaitan erat dengan fungsi dan kedudukan Pancasila yang sesungguhnya, yaitu sebagai norma fundamental *(staats fundamental norm).* Pancasila merupakan konsep *prismatic*, yaitu suatu konsep yang mengambil pandangan baik dari dua konsep yang bertentangan yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga mampu diaktualkan dengan kenyataan masyarakat Indonesia dan setiap perkembangannya.

Negara Pancasila bukan negara agama karena negara agama hanya mendasarkan pada satu agama tertentu, akan tetapi Pancasila juga bukan negara sekuler yang menjadikan Negaranya sebagai Negara netral dalam perihal agama ataupun keyakinan, dalam kata lain tidak memihak antara orang beragama ataupun yang tidak beragama. Negara Pancasila adalah sebuah *religious nation state* yakni sebuah Negara kebangsaan religious yang melindungi dan menfasilitasi perkembangan semua agama dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan jumlah pemeluk masing-masing agama.[1]

[1] Gunawan A. Tauda, "Pemaknaan Pancasila Sebagai Norma Fundamental Negara", Humano: Jurnal penelitian, Vol. 9 No. 2, 296, https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/humano di akses pada 17 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disebutkan dalam Pancasila butir pertama yang berbunyi *"Ketuhanan Yang Maha Esa".* Inilah yang menjadi dasar untuk dijadikan suatu landasan diaturnya pasal demi pasal dalam sebuah undang-undang yang kemudian mengatur kebebasan beragama di Indonesia. Sebagai dasar pertama yaitu, "*Ketuhanan Yang Maha Esa*" bukan hanya menjadikannya sebagai dasar moralitas diatas Negara dan Pemerintah yang ada, akan tetapi juga memastikan bahwa adanya suatu kesatuan Nasional antar satu agama dengan agama yang lainnya dan berasaskan keagamaan. Pernyataan Pancasila dalam butir pertama adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan agama, karena pada dasarnya salah satu tiang pokok yang menjadi landasan daripada kehidupan manusia dan bangsa Indonesia adalah agama, dan juga sebagai sendi kehidupan Negara serta sebagai unsur mutlak dalam usaha *nation building.*[2]

Sebagimana amanat Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen, dalam Pasal 28E Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kwarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali"[3]. Kemudian dalam Pasal 28E

[2] UU Nomor 1 /PNPS/Tahun 1965 tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama

[3] UUD 1945 PASAL 28E ayat (1) dan (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat 2 juga disebutkan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya." Sejalan dengan adanya Pasal 28E Ayat (1) dan Ayat (2), secara tidak langsung adalah sebagai cerminan nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa warga negara Indonesia memiliki kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan atau keyakinan masing-masing. Kebebasan beragama tidak hanya dibatasi dalam Pasal 28E, sebagaimana yang termaktub dalam Ayat 29 yang juga menyatakan bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa", kemudian dalam ayat selanjutnya menyatakan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu." [4]

Indonesia tidak hanya memiliki suku bangsa yang beragam, namun juga memiliki agama dan kepercayaan beragam pula. Terdapat enam agama resmi Indonesia yaitu, Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Selain itu di Indonesia juga tumbuh dan berkembang keyakinan lain yang disebut dengan penghayat kepercayaan. Penghayat kepercayaan ini tersebar di berbagai wilayah seluruh Indonesia. Diantaranya adalah penganut penghayat kepercayaan Marapu di Sumba Timur, penganut penghayat kepercayaan Parmalim di Toba Samosir,

[4] UUD 1945 Pasal 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penganut penghayat kepercayaan Ugamo Bangsa Batak, penganut penghayat kepercayaan Sapto Darmo di Jawa.[5]

Presiden Soekarno mendefinisiakan suatu agama harus memuat unsur-unsur penting yakni Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, ada nabi, kitab suci, umat, dan suatu sistem hukum bagi penganutnya.[6]

Pada Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Aliran Kepercayaan yang diajukan para pemohon menjelaskan bahwa keberadaan pasal 61 pada ayat 1 dan 2 dan pasal 64 yang terdapat dalam ayat 1 dan 5 UU Administrasi kependudukan bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum", pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa "segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu tidak dikecualikan" , selanjutnya dalam pasal 28D ayat 1 menjelaskan bahwa pasal tersebut telah bertentangan dengan prinsip negara hukum yang telah diatur dalam undang undang dan bertentangan dengan asas kesamaan warga Negara di hadapan hukum.

Peraturan pencatatan kolom agama di KTP sebagaimana yang telah diatur bagi aliran atau penghayat kepercayaan tidak isi dalam kolom

[5]Moch. Sabri AR et al, *Fikih Kebinekaan* (Surabaya: Mizan, 2015), 232.
[6] Ibid., 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, akan tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan oleh pemerintah yang berwenang.[7]

Berdasarkan hal tesebut timbulah permasalahan bagi penghayat kepercaya, sepeti dianggap sebagai kafir dan sesat,karna tidak terdapat keterangan agama dalam kolom KTP yang kemudian berimbas pada pelanggaran hak kontitusional, beberapa dari meraka juga merasa bahwa itu adalah suatu deskriminasi,karena bagi penganut aliran kepercayaan mereka sulit untuk mencari pekerjaan, tidak mendapatkan hak atas jaminan sosial sebagaimana yang telah diatur, meraka juga kesulitan dalam proses pemakaman,tidak hanya itu mereka juga sulit mencari atau mendapatkan dokumen,seperti halnya dokumen kependudukan KTP-elektronik, akta nikah, akta kelahiran, surat pernyataan kematian dan KK.[8]

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan tersebut Hakim mengabulkan permohonan dari pemohon,yang mana inti dalam amar putusan tersebut adalah "mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, dan memeri ntahkan putusan tersebut dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya".[9]

---

[7] http://News.detik.com/berita/3358424/kolom-agama-di-ktp-dikosongkan-penganut-kepercayaan-gugat-mk?9922022 diakses pada 30 Oktober 2019.

[8] M. Amin Abdullah, *Fikih Siyasah* (Surabaya: Mizan, 2015), 56.

[9] Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan begitu secara tidak langsung keterangan agama dalam kolom KTP boleh di isi bagi penganut aliran kepercayaan, dengan begitu penganut aliran kepercayaan bisa kembali mendapatkan hak-hak konstitusionalnya terutama dalam mendapatkan dokumen sipil dalam pencataan sipil.

Jika penganut penghayat kepercayaan Marapu di Sumba Timur, penganut penghayat kepercayaan Parmalim di Toba Samosir, penganut penghayat kepercayaan Ugamo Bangsa Batak di Medan, penganut penghayat kepercayaan Sapto Darmo di Jawa, telah mendapatkan hak-haknya kembali sebagai Warga Negara yang di akui, lalu bagaimana implementasi putusan mahkamah konstitusi sendiri terhadap keberadaan dan kedudukan orang-orang yang menganut aliran kepercayaan di daerah-daerah khususnya di kota Lamongan pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 tersebut.

Kabupaten Lamongan yang dikenal dengan ikon "Soto Lamongan" ternyata mempunyai beragam budaya, agama, bahkan aliran kepercayaan. Namun, tidak banyak orang yang mengetahui tentang aliran Penghayat di Kabupaten Lamongan. Hal ini dikarenakan tempat tinggal yang terpisah-pisah serta eksistensi dari aliran Penghayat kurang terekspos baik di media ataupun penelitian ilmiah.

Sejak digulirkannya regulasi berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV 2016 tentang aliran kepercayaan yang sudah diperbolehkan mencantumkan keterangan Agama pada kolom KTP, bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aliran Penghayat kepercayaan bisa dikatakan sebagai Uforia bagi mereka. Adanya putusan tersebut pihak pemerintahan kabupaten Lamongan telah mengimplementasikan hasil dari putusan tersebut, hal ini dapat dilihat dari surat kepetusan Nomor: 188/631/KEP/413.013/2019 yang dikeluarkan oleh bupati Lamongan Tentang Tim Pembinaan Dan Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang kemudian direalisasikan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Lamongan kepada pihak dinas kesatuan bangsal dan poitik, dinas pariwasata dan kebudayaan, majlis luhur kepercayaan Indonesia dan dinas lainnya.

Akan tetapi terdapat kendala dalam mengimplementasikan hasil putusan tersebut di dinas pendidikan yaitu terkait perlindungan pendidikan terhadap pengahyat kepercayaan. Sebagaimana yang dituturkan ketua MLKI bahwa bagi penghayat kepercayaan juga masih kesulitan dalam perihal pendidikan, bagi pengahayat kepercayaan data kependidikannya tidak diterima oleh dinas pendidikan hal ini dikarenakan adanya status agama yang belum dicantumkan.[10]

[10] Teguh (Ketua Majlis Leluhur Kepercayaan Indonrsia kota lamongan), *wawancara,* Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, l2 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pengaturan kebebasan beragama dalam islam juga telah diatur dalam Piagam Madinah, hadist dan beberapa ayat dalam al-Qur'an.

Piagam Madinah merupakan sebuah bukti pada zaman Rasulullah bahwa peraturan atau undang-undang pada waktu itu dibuat bukan atas kepentingan pribadi. Melainkan semata-mata untuk kepentingan bersama. Hal ini bisa dilihat dari langkah-langkah Nabi dalam menjadikan Madinah sebagai kota yang mempunyai peradaban. Diantaranya; Pertama, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshor. Kedua, Usaha Nabi untuk mempersatukan kaum Muslimin, kaum Yahudi dan beberapa kaum lain dalam perjanjian yang dinamakan dengan "Piagama Madinah".[11] Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Piagam Madinah pasal 46:

وَاِنَّ يَهُوْدَ الْاَوْسِ مَوَالِيَهُمْ وَاَنْفُسَهُمْ عَلىَ مِثْلِ مَا لِاهلِ هَدِهِ الصَّحِيْفَةِ مَعَ الْبِرّ الْحُسْنِ مِن اَهْلِ هَدِهِ الصَّحِيْفَةِ وَاَنَّ الْبِرَّدُوْنَ الِاثْمِ.

" Kaum yahudi Al-'Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (Kesetiaan) itu berbeda dari Kejahatan (Pengkhianatan)".

[11] J Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995), 84.

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Piagam madinah inilah yang kemudian dijadikan sebagai konstitusi Negara madinah bahwa mereka mempunyai kebebasan dalam beragama. Hadist ini tidak menjelaskan secara gamblang terkait kebebasan agama, akan tetapi menjelaskan bagaimana toleransi beragama dalam islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist yang artinya:

> Dari Ibnu Juraij ia berkata: "diantara isi surat Rasulullah saw kepada penduduk Yaman adalah siapa diantara penduduk Yahudi dan Nasrani yang tidak mau masuk Islam, maka dia tidak dihalangi menjalankan keyakinannya, akan tetapi titetapkan jizyah atas setiap orang yang berakal, laki-laki perempuan, merdeka ataupun budak". (HR. Abdurrazaq*)*

Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan dari hadist tersebut bahwa agama tidak dapat dilakukan dalam bentuk pemaksaan, setiap manusia berhak untuk memeluk agama yang diyakini. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia, inti paling urgent dalam Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang kita ketahui ialah penghormatan martabat manusia, kemerdekaan (kebebasan), dan kesetaraan manusia. Sudah menjadi sebuah konsep HAM dalam ketatanegaraan yaitu suatu kemerdekaan atau kebebasan salah satunya ialah kebebasan dalam memilih keyakinan atau kebebasan dalam beragama. Hal ini juga di jelaskan dalam bingkai ke islaman, dalam ayat Al-Qur'an surat Al-kafirun ayat 6:

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِيَ دِيْنَ....[12]

[12] al-Qur'an, 109:6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya;" Agamamu untukmu dan Agamaku untukku"

Ayat inilah yang kemudian mempertegas jaminan Islam kebebasan hak beragama dan berkeyakinan. Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut suatu agama.

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِاطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَاانْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ [13]

Artinya:" Tidak ada paksaan dalan (menganut) agama (islam) sesungguhn ya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang kuat tidak akan putus. Allah maha mendengar Maha Mengetahui."

Ayat tersebut dalam tafsir Al-Qur'an al-Hakim, yang dijelaskan oleh Muhammad Rashid Ridha menyebutkan bahwa sesungguhnya keimanan adalah suatu pondasi agama yang esensinya ke ketundukan diri, Rashid Ridha berpendapat agama tidak bisa dijalankan dengan paksaan.[14] Dalam siyasah duturiyah terdapat beberapa kajian yang membahas tentang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, salah satunya ialah "*hurriyatu al diniyah* (kebebasan beragama) dan *hurriyatu ai aqidah* (kebebasan berkeyakinan)"[15]. Dari penjelasan di atas maka dapat dikategorikan masuk

[13] al-Qur'an 2: 256.

[14]Ridha, *Tafsir al-Qur'an*, vol. 3 No. 31 dan Abd Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama* (Depok: KataKita, 2009), 222.

[15] Ibrahim anNi'mah, *Ushul al Tasyri' al Dustury Fil Islam* (Baghdad: Dewan Al Waqf al Sasy, 2009), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam *fiqh siyāsah* dalam konsep *dustūrīyah*, karena berhubungan dengan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yudikatif yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tetang hak-hak yang diberikan oleh Negara kepada individu atau masyarakat.

Oleh karena itu, dari uraian di atas penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam mengenai implementasi dan dampak aliran kepercayaan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dengan judul **Tinjuan Fiqh Siyāsāh Dūstūrīyah Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2019 Tentang Aliran Kepercayaan (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan)**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan penyajian terhadap kemungkinan-kemugkinan dan beberapa cakupan yang dapat muncul dengan mengidentifikasi invetarisasi sebanyak mungkin yang diduga sebagai suatu masalah.[16] Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah- masalah yang muncul diantaranya:

1. Kurang adanya implementasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhahap aliran kepercayaan pasca adanya Putusan Mahkamah

[16] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV 2016 tentang aliran kepercayaan yang sudah diperbolehkan mencantumkan keterangan Agama pada kolom KTP

2. Pengakuan adanya aliran kepercayaan di Kabupaten Lamongan belum menyeluruh seperti pengakuan oleh Dinas Pendidikan.
3. Belum adanya perlindungan pendidikan bagi penghayat kepercayaan
4. Kedudukan payung hukum bagi Penghayat Kepercayan masih belum kuat dibuktikan dengan adanya salah satu dinas dalam jajaran pemerintahan yang belum mendukung aliran ini.

Agar pokok permasalahan diatas lebih terarah, maka batasan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Aliran Kepercayaan di Kabupaten Lamongan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016
2. Analisis fiqh siyāsāh dūstūrīyah terhadap aliran kepercayaan di kabupaten Lamongan pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana Implementasi putusan Mahkamah konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi penganut aliran kepercayaan di Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis fikh siyasah dusturiyah terhadap implementasi putusan Mahkamah konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi penganut aliran kepercayaan di Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Agar penelitian ini terhindar dari adanya dugaan plagiasi, maka penulis sangat perlu untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya tentang implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan (Studi kasus di kabupaten Lamongan). Adapun bebrapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Diah puspitasari (2018), dengan judul" *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Kepercayaan Pada Kolom Agama di Ktp Elektronik*". Skripsi ini membahas tentang pencantuman kepercayaan pada kolom Agama di KTP bagi penganut aliran kepercayaan, terdapat beberapa orang yang merasa di rugikan dan bahkan merasakan deskriminasi dengan adanya pasal 61 pada ayat 1 dan 2 dan pasal 64 yang terdapat dalam ayat 1 dan 5 UU Administrasi kependudukan menjelaskan bahwa bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak isi.[17] Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas tentang penghayat kepercayaan yang masih merasakan deskriminasi, meskipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi *Nomor 97/PUU-XIV/2016* hakim telah mengabulkan permohonan para pemohon. Akan tetapi penulis dalam hal penelitian yang mendatang akan lebih memfokuskan kepada implementasi putusan mahkama konstitusi itu sendiri terhadap pengahayat kepercayaan dikabupaten Lamongan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rudiansyah , dengan judul *"Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Kolom Agama Dalam Dokumen Kependudukan "* skripsi ini membahas tentang kebijakan pemerintah terkait orang-orang yang menganut aliran kepercayaan, dalam kebijakan tersebut dijelaskan bagaimana penganut aliran kepercayaan atau penghayat kepercayaan pada masa orde lama, orde baru dan pada masa reformasi, yang dirasa penghayat kepercayaan pada masa orde lama dan orde baru belum sesuai dengan nilai-nilai agama ke-islaman dan berbagai hak persamaan yang ada di dalam siyasah

[17] Diah Puspitasari "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Kepercayaan Pada Kolom Agama di Ktp Elektronik" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dusturiyah.[18] Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas tentang kebijakan pemerintah terhadap penghayat kepercayaan. Kemudian perbedaan dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah lebih memfokuskan pada kebijakan pemerintah terhadap penghayat kepercayaan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 di kabupaten Lamongan.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Wahyu Oki Budjianto, dengan judul "penghormatan hak asasi manusia bagi penghayat kepercayaan di kota bandung", dalam jurnal ini dijelaskan oleh wahyu Oki Budjianto, bahwa masih terjadinya deskriminasi bagi penghayat kepercayaan, terutama perihal pencatatan sipil dan hak-hak sipil, seperti pemakaman bagi penghayat kepercayaan, Oki menuturkan dalam hal pemakanan bagi penghayat kepercayaan masih sulit didapatkan, sering kali penghayat kepercayaan tidak diperbolehkan oleh masyarakat sekitar ketika ingin melakukan pemakaman di pemakaman agama yang disahkan di Indonesia, Padahal itu termasuk Hak Asasi Manusia yang seharusnya didapatkan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.[19] Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas

---

[18] Rusdiansyah "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Kolom Agama Dalam Dokumen Kependudukan" (Skripsi--Universitas Widayagama, Malang, 2017), 25.

[19] Oki Wahju Budijanto," Penghormatan Hak Asasi Manusia bagi penghayat kepercayaan Dikota Bandung", *Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI* (Januari 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang hak asasi manusia yang seharusnya didapatkan oleh penghayat kepercayaan tanpa adanya perbedaan atas nama agama dan kepercayaan.

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti mempunyai suatu tujuan dari hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan yang di inginkan dari hasil penelitian skripsi adalah:

1. Untuk menganalisis Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi penganut aliran kepercayaan di Kabupaten Lamongan
2. Untuk menganalisis *fiqh sīyāsāh dūstūrīyah* terhadap implementasi putusan Mahkamah konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi penganut aliran kepercayaan di Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan pembaca yang lain. Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

   Dilihat dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pemikiran untuk perkembangan hukum di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia. Terutama yang berkaitan dengan fiqh siyāsah dan hukum tata Negara tentang:

a. Implementasi putusan Mahkamah kosntitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi penganut aliran kepercayaan di Kabupaten Lamongan
b. Analisis *fiqh siyāsāh dūstūrīyah* implementasi putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi penganut aliran kepercayaan di Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini juga diharapkan sebagai suatu acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal yang sama yaitu terkait tentang putusan mahkamah konstitusi.

2. Secara praktis

Secara praktis, yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menjadi sumbangan ilmu dan pikiran terkait tinjuan *fiqh siyāsāh dūstūrīyah* terhadap implemantasi dan dampak pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan.

Peneliti juga berharap pemerintahan kota Lamongan mampu mensosialisasikan secara maksimal hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bahwa kolom agama yang terdapat dalam KTP bagi penganut aliran kepercayaan dapat di isi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan kepercayaan, hal ini diperuntukan agar masyarakat saling menjaga kerukunan umat beragama dan tidak ada terjadinya pertikaian ataupun perpecahan antara masyarakat beragama dan masyarakat penganut aliran kepercayaan, sehingga bagi penganut aliran kepercayaan mampu mendapatkan kembali hak-hak konstitusionalnya sebagai warga Negara Indonesia yang diakui.

G. Definisi Oprasional

Definisi operasional penelitian ini perlu dipaparkan untuk dapat memahami makna dari setiap variabel yang terkandung dalam judul peneliti. Berikut adalah definisi operasional yang digunakan peneliti yaitu:

1. *Fiqh Siyāsāh Dūstūrīyah* merupakan suatu konsep hukum yang mengatur ketatanegaraan dalam negara, siyasah dusturiyah merupakan konstituen dari *Fiqh Siyāsāh* yang menjelaskan masalah-masalah tentang perundang-undangan Negara, yang dikeluarkan oleh Lembaga yudikatif terkait hak-hak umat. [20]
2. Implementasi adalah suatu pelaksanaan atau penerapan dari sebuah tindakan atau isi putusan tentang aliran kepercayaan, dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan permohonan dari para pemohon.

[20] Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah kontekstualisasi Doktrin politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia group, 2014), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 adalah ketetapan hakim yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan permohonan dari para pemohon untuk seluruhnya atas obyek sengketa tentang pencantuman Agama pada kolom KTP, yang meniadakan pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, atas perubahan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945
4. Aliran kepercayaan adalah suatu pandangan keyakinan Hidup pada Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak bersandar atas ajaran-ajaran agama yang di akui di Indonesia. Pemerintah memberikan pengertian kepercayaan terhadap aliran-aliran kepercayaan sebagaimana yang termaktub dalam TAP MPR/IV/MPR 1678/bab IV no 13 angka 1 huruf F yang menyatakan bahwa kepercayaan adalah keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di luar agama yang diakui oleh Negara, bukan agama baru melainkan kebudayaan nasional. [21]

[21] TAP MPR/IV/MPR 1678/bab IV No 13 angka 1 huruf F.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapaai suatu hasil dan tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, memcatat, merekam, memaparkan dan menganalisa suatu data yang telah diteliti sampai dengan penyusunan laporan.[22] Jadi Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian empiris. penelitian empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Namun peneliti juga membutuhkan penelitian normatif sebagai penunjang dalam menyelesaiakan penelitian empiris.

2. Sumber Data

Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah diambil dari sumber data primer dan sekunder.

[22] Chalid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), l1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian

Adapun data primer yang digunakan meliputi:

1) Hasil wawancara dengan ketua MLKI (Majlis Leluhur Kepercayaan Indonesia) yaitu bapak Teguh
2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
3) Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan
5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2019

b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelegkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka yang mecakup buku, ilmiah, document, hasil penelitian yang menjadi sebuah lapora dll. [23]

Adapun data sekunder yang digunakan meliputi:

[23]Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Aliran Kebathinan Dan Kepercayaan di Indonesia
2) *Fiqh Siyāsāh Dūstūrīyah*
3) kontekstualisasi Doktrin politik Islam
4) Pengantar Metode Penelitian Hukum
5) Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi

c. Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Indonesia, Jurnal, artikel dan lain-lain.

3. Teknik pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, maka peneliti mengguakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara yang dipandu dengan pedoman wawancara yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu norma dasar, peraturan perundang-undangan bahan hukum yang dikodifikasikan, yurisprudensi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analisis.

4. Teknik penyajian Data

Teknik penyajian data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik deskriptif, yaitu pencarian suatu fakta interprestasi yang tepat dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan untuk memberikan suatu deskripsi, gambaran atau penjelasan secara sistematis faktual, mengenai fakta-fakta hubungan antara fenomena yang diteliti

5. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan tentang implementasi aliran kepercayaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV 2016 dan berdasarkan kerangka teori yang dibuat. Yang kemudian di korelasikan dengan *Fiqh Siyāsāh Dūstūrīyah*. Dari hasil analisis tersebut, disusunlah suatu kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan acuan dalam memperbaiki persoalan dalam penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur yang terkadung dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis menyajikan penelitian ini dalam lima bab dengan sistematika berikut:

Bab pertama yang membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yang membahas mengenai kajian teori, yakni: pengertian fiqh siyasah dusturiyyah, ruang lingkup fiqh siyasah dusturiyyah, objek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajian fiqh siyasah dusturiyyah, hak-hak umat dalam konsep fiqh siyasah dusturiyyah, fiqh siyasah dustruriyyah alam spesifikasi imamah, aliran kepercayaan dalam prespektif fiqh siyasah dan pengaturan aliran kepercayaan dikabupaten Lamongan.

Bab ketiga adalah berisi penjelasan mengenai tinjuan umum putusan mahkamah konstitusi, deskripsi umum kabupaten Lamongan, implementasi putusan mahkamah konstitusi Nomor 97/Puu-XIV/2016 bagi penganut aliran kepercayaan dikabupaten Lamongan, dan kendala implementasi putusan mahkamah konstitusi Nomor 97/Puu-XIV/2016 bagi penganut aliran kepercayaan dikabupaten Lamongan.

Bab keempat berisi tentang analisis implementasi putusan mahkamah konstitusi Nomor 97/Puu-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan serta analisis fiqh siyasah dusturiyyah terhadap putusan mahkamah konstitusi Nomor 97/Puu-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
ALIRAN KEPERCAYAAN DALAM PRESPEKTIF FIQH SIYĀSĀH DŪSTŪRĪYAH

A. Pengertian Fiqh Siyāsāh Dūstūrīyah

Kata *Fiqh Siyāsāh* berasal dari dua kata yaitu *fiqh* (الفقه) dan yang kedua adalah *al-siyāsi* (السياسي). Kata fiqh secara Bahasa dapat diartikan faham, sedangkan kata *al-siyasi* secara Bahasa berasal dari kata *sāasa-yasūusu-siyāsāh* yang berarti mengatur.

Menuruut istilah, fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum,-hukum syari'at yang bersifat amaliyah, digali dari dalil-dalil yang tafsil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah) .[24] Dari definisi ini dapat dipahami fikih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.[25]

Secara etimologis, kata *Siyāsāh* merupakan bentuk Masdar dari *sasa, yasusu* yang artinya "mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah". Dalam pengertian lain kata *Siyāsāh* dapat juga dimaknai sebagai "politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan". Kata *sasa* memiliki sinonim dengan kata *dābbārā* yang berarti mengatur, memimpin

[24] Muhammad Abu Zahrah, , *Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr, 1957), 26.
[25] Ibid., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(to lead), memerintahkan *(to govern),* dan kebijakan pemerintah *(policy of goverment).*[26]

Definisi lain lebih mengarah pada nuansa keislaman diberikan oleh ibn aqil yang dikutip dari ibn Qayyim menakrifkan:

السِّيَاسَةُ مَاكَانَ فِعْلًا يَكُوْنُ مَعَهُ النَّاسَ أَقْرَبُ إِلَى الصَّلَاحِ وَ أبعد عَنِ الْفَسَادِ وَ اِنْ لَمْ يَكُنْ يَشْرَعَهُ الرَّسُوْلُ وَ لَا نَزَلَ بِهِ وَحْيِ

> "*Siyāsāh* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT. Tidak menentukannya."

Sedangkan pengertian Kata "*dūstūri*" berasal dari Bahasa Persia. Pada mulanya dustur memiliki arti seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata dustur digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam Bahasa arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan.

Secara etimologi kata *dūstūr* diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat

[26] Ensiklopedia tematis dunia islam (PT. Baru Van Hoeve, jilid 3. t.t.), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sebuah negara, baik tidak tertulis *(konvensi)* maupun tertulis *(konstitusi).*

Di dalam pembahasan kurikulum fakultas syariah digunakan istilah *fiqh dūstūry*, yang dimaksud dengan dustury:

الدستور : القواعد الاسا سية للحكم فى أية دولة كما تدل عليها قوانينها نظمها وعاداته.

”Dūstūri adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya. “

Abu A’la al-Maududi mengartikan kata dustur dengan

صك ينطوى على القواعد الأساسية التى يقوم عليها نظم دولة.

“Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan suatu negara.”[27]

Penakrifan tersebut dapat ditarik kesimpulan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam Bahasa inggris, atau diartikan undang-undang dasar dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian, *siyāsāh dūstūriyyāh* adalah bagian *fiqh siyāsāh* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Artinya, undang-undang tersebut mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip islam dalam hukum syri’at yang disebutkan dalam al-Qur’an dan yang

[27] Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel press,2013), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan dalam sunnah Nabi, baik mengenal akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Prinsip-prinsip yang diletakan dalam perumusan Undang-undang dasar adalah jaminan atas Hak Asasi Manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan hukum dimata semua orang, tanpa membedakan stratafikasi sosial, kekayaan, Pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya Peraturan Perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyāsāh*.

Siyāsāh dūstūriyyāh dikatakan sebagai bagian dari *fiqh siyāsāh* yang membahas masalah Perundang-Undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Secara keseluruhan persoalan tersebut tidak bisa lepas dari dua hal pokok yaitu, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, *maqasid al-Shari'ah*, semangat ajaran islam dalam mengatur masyarakat dan aturan-aturan yang dapat berubah karena perbuahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ajtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.[28]

[28] Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber fiqh dusturi tentu pertama-tama adalah al-Qur'an al-Karim yiatu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kemudian hadis terutama sekali hadis-hadis yang bertujuan dengan imamah, dan kebijakasanaan-kebijaksanaan Rasuluallah SAW, di dalam menerapkan hukum islam.

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad asad, al-Qur'an memberikan jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia dengan tujuan terakhir yaitu kebahagian akhirat. Penerapan nilai-nilai universal al-Qur'an dan hadis adalah faktor penentu keselamatan umat manusia dibumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah diperaktekan Rasululallah SAW dalam Negara Islam pertama yang disebut dengan "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah".

Dalam hal ini juga harus dilihat semangatnya, dikarenakan hal-hal yang sifatnya teknis terdapat kemungkinan telah banyak perubahan akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi, hal ini sesuai dengan kaidah:

تغير الأحكم بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعواعد والبنات

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"fatwa berubah karena karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat, dan niat".

Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing tetapi, ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya. Sesuai dengan prinsip yang ada yaitu:

تصرف الامام الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat"

Sumber keempat adaah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah *fiqh dūstūri*, hasil ijtihad para ulama ini sangat membantu kita di dalam memahami semangat fiqh dusturi dan prinsip-prinsipnya untuk mencapai kemaslahatan umat. "*Al-Maqosid al-sittah* (enam prinsip tujuan hukum islam), yaitu *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aql* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdh al-ummah* (memelihara umat)".

Terakhir sumber dari *fiqh dūstūri* adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis. Ada kemungkinan adat kebiasaannya semacam tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan *konvensi*. Ada kemungkinan pula dari adat kebiasaan itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan, karena kaidah: "*al-adah al-mahkamah* bukan tanpa syarat, tapi *al-adah al-shahihah.*"[29]

Definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh Siyāsāh dūstūri*yyah adalah suatu konsep ilmu yang berguna sebagai Peraturan Perundang-Undangan, yaitu mengatur konsep penetapan hukum yang berhubungan antar warga Negara dengan Lembaga Negara satu dengan warga negara dan Lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratife suatu negara. Dalam prespektif islam, para mujtahid mengambil sumber-sumber *Fiqh Siyāsāh* dari al-qur'an dan hadist, untuk mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya dan dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan.

B. Ruang lingkup fiqh siyasah dusturiyyah

Fiqh siyāsah dustūrīyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Persoalan *fiqh siyāsah dustūrīyah* tidak dapat dilepas dari dua hal pokok: Pertama, dalil-dalil kulĩ, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur

[29] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*: *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana,2009), 53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil kulĪi tersebut menjadi unsur dinamis di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan tersebut dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Fiqh siyāsah dustūrīyah ini dapat dibagi kepada:

1. Bidang *siyāsah tasrī'īyah*, termasuk didalamnya termasuk persoalan *ahlul ḥalli wa al-'aqdi*, perwakilan persolan rakyat, hubungan muslim dan nonmuslim di suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyāsah tanfīdīyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imāmah*, persoalan *bay'at, wiẓārah, waliyul 'ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyāsah qaḍaī'īyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyāsah idarīyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah adminitratif kepegawaian.

C. Obyek kajian fiqh siyasah dusturiyyah

Permasalahan di dalam *fiqh siyāsāh dūstūriyyāh* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Ruang lingkup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan *fiqh dūstūriyyāh* sangat luas, oleh karna itu perlulah adanya batasan Obyek yang biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuain dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Obyek *fikh siyāsāh dūstūriyyāh* antara lain yaitu :

1. Imamah, hak dan kewajibannya
2. Rakyat, statusnya, dan hak-haknya
3. Bai'at
4. Waliyul ahdi
5. Perwakilan
6. Ahlul halli wa aqdi
7. Wizarah dan perbandingannya[30]

Suyuthi Pulungan menuliskan bahwasannya objek kajian fiqh siyāsah adalah mengkhusukan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sedangkan objek kajian siyāsah dustūrīyah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan gunanya untuk mengatur negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.

[30] Ibid., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hak-hak Umat Dalam Konsep Siyāsāh Dūstūriyyāh

Islam memandang bahwa manusia adalah obyek yang dimuliakan Allah swt. Semua manusia dengan sifat kemanusiaannya akan memperoleh kemulian yang sama, walaupun mereka berbeda tanah air dan berbeda keturunan. Dan hal ini juga sama antara pria dan wanita, tidak ada perbedaan, semuanya memperoleh kemulian. Allah berfirman: "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan".

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia menjadi mulia karena Allah memuliakannya dan memberi anugerah kepadanya. Dan pemberian itu erat kaitannya dengan peribadatan yang dilakukan manusia terhadap Allah. Dan peribadatan manusia kepada Allah adalah suatu pilihan manusia itu sendiri berdasarkan kehendak dan keinginannya dan bukanlah merupakan sumber tabi'at atau sifat bawaannya yang telah ada sejak lahir. Lafadz hak dalam Bahasa arab,dapat diartikan sebagai salah satu sifat atau asma Allah Swt. Yakni *al-Haq*, dapat juga diartikan sebagai kebenaran.

Dalam terminology islam, umat adalah sebuah konsep yang unik dan tidak ada padanannya dalam Bahasa barat. Umat bersifat universal, meliputi seluruh kaum muslim, dan di satukan oleh ikatan ideologi yang kuat dan komprehensif, yaitu islam. Umat dibutuhkan dalam rangka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengaktulisasikan kehendak-kehendak Allah dalam lingkup, ruang, dan waktu agar tercapai kebahagian dunia dan akhirat. Dalam piagam Madinah kata umat mencakup seluruh kalangan baik muslim maupun nonmuslim dalam arti rakyat warga negara.

Umat merupakan warga Negara Islam yang cakupannya sangat luas meliputi muslim maupun nonmuslim (kafir zimmy), yang dalam islam mempunyai sekian banyak hak yang harus dihormati dan dihargai oleh orang lain. Agar hak-hak tersebut benar-benar dapat dilindungi oleh pemerintah. Dengan demikian perlu adanya sebuah undang-undang dasar yang mengaturnya. Sebab hak-hak umat atau rakyat merupakan tanggung jawab kepala negara atau imam.

Hak-hak manusia dalam islam dijaga dan dibatasi oleh hak dan kewajiban tertentu. Hak dijaga oleh kewajiban, seperti hak tetangga yang lapar, diimbangi oleh kewajiban orang yang kaya untuk membagikan makanannya. Hak orang dzalim yang dizalimi dijaga dengan menentang kezaliman oleh orang yang menyiksanya. Dan hak-hak itu juga ditegakan melalui kekuasaan islam yang merupakan penegak keadilan pencegah kezaliman.

Secara terperinci perlindungan terhadap diri manusia terbagi menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap keturunan manusia
2. Perlindungan terhadap akal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perlindungan terhadap kehormatan
4. Perlindungan terhadap jiwa
5. Perlindungan terhadap harta
6. Perlindungan terhadap agama
7. Perlindungan terhadap rasa aman
8. Perlindungan terhadap batas negara.

Adapun mengenai hak-hak rakyat menurut Abu Al'ala Al-maududi adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas kelas dan kepercayaannya.

Akibat hak-hak yang diterima oleh rakyat, maka warga mempunyai tugas tertentu atas hak-hak Negara. Tugas warga Negara yang harus dan wajib ditunaikan menurut Abu al'Ala al-maududi adalah:

1. Patuh dan taat kepada pemerintahan dalam batas yang tidak bertentangan dengan agama.
2. Setia kepada negara
3. Rela berkorban untuk membela negara dan bermacam ancaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bersedia memenuhi kewajiban materiil yang dibebankan padanya oleh negara.

Demikian kewajiban rakyat dan menyerahkan pelaksanaanya pada negara untuk menjamin keseimbangan antara dua pihak yakni rakyat dan negara, agar masing-masing hak tidak terlanggar atau mendominasi pihak lainnya.[31]

E. Fiqh Siyāsāh Dūstūriyyāh dalam spesifikasi imamah

Dalam pembahasan sebelumnya, dijelaskan adanya hak-hak Umat dalam konsep fiqh *siyāsāh dūstūriyyāh*, dalam hak-hak umat terdapat suatu perlindungan salah satunya adalah perlindungan terhadap agama *(hifdh al-din)*.

Hal ini berkaitan dengan imamah, Al-mawardi memberikan pengertian imamah sebagai :

الإمامة موضوعة لخلافة النبواة في حرسة الدين وسياسة

"Imamah adalah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia."

[31] Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel press, 2013), 34-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi di atas ada beberapa hal yang menjadi catatan yaitu, pertama, para ulama ahlusunnah menyamakan pengertian imamah dan khalifah. Kedua, definisi diatas tampak jelas bahwa para ulama mendahulukan masalah-masalah agama dan memelihara agama daripada persoalan terkait duniawi.

Di dalam sejarah islam, kita tahu bahwa gelar khalifah banyak digunakan daripada imam, kecuali dikalangan orang-orang syiah. Abu bakar sidiq disebut khalifah, demikian pula umar ibnu al-khattab, ali dan usman. Bahkan gelar khalifah ini digunakan pula di kalangan bani umayah dan abassiyah. Umar bin khattab yang pertama kali menggunakan gelar Amirul mukminin seperti halnya Abu bakar yang pertama kali menggunakan khalifah.

Di kalangan syi'ah imam adalah shahibul hak-as-syar'iy, dalam undang-undang modern sekarang dikatakan de jure baik yang langsung memerintah ataupun tidak, adapun lafal khalifah, maka dia mula-mula menunjukkan kepada yang mempunyai kekuasaan dalam kenyataan, walaupun tidak berhak, yang pada masa sekarang dinamakan de facto.

Imam juga mempunyai suatu hak-hak yang harus didapatkan, hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Mawardi yang mana beliau menyebutkan terdapat dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan dibantu. Akan tetapi, apabila kita pelajari sejarah lebih mendalam, ternyata terdapat hak lain bagi imam, yaitu mendapatkan imbalan harta Baitul mal untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai kedudukan sebagai imam.

Dalam hadis juga disebutkan tentang kata dan memberikan bantuan terhahap imam, yaitu:

على المرء المسلم السمع والطا عة فيما أحب أوكره ما لم يؤ مر بمعصية , فإن امر بمعصية

فلا سمعولا طا عة (متفق عليه)

"wajib kepada setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya baik dia senang atau dia tidak senang selama pemimpin itu tidak menyuruh melakukan maksiat. Apabila ia memerintahkan untuk melakukan maksiat maka tidak perlu mendengarkan atau menaatinya."

Berkaitan dengan hak-hak imam, hak-hak imam ini juga erat sekali hubungannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk membantu dan menaati, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ

إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam yang dikatakan sebagai agama amal sangat wajar apabila meletakkan *focus of interest*-nya pada kewajibannya. Hak itu sendiri datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Bahwa kebahagian hidup di akhirat akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketakwaan telah dilaksankan dengan baik waktu hidup di dunia.

Demikian pula halnya kewajiban dengan kewajiban-kewajiban imam, yang mana menurut Al-Mawardi kewajiban imam adalah:

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh ulama salaf.
2. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa dan menyelesaikan perselihan, sehingga keadilan terlaksana secara umam.
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kebahagian, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya dan hartanya.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
5. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu'hid)

6. Memerangi orang yang menentang islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk islam dan tidak pula kafir dzimi.
7. Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dan Baitulmal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyediakan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.
10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.

Yusuf musa menambahkan kewajiban imam lainnya, yaitu:

Menyebarluaskan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung kepada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniawian.

Apabila kita kaitkan kewajiban imam tersebut dengan maqasidu Syariah, maka tugas dan kewajiban imam tidak lepas dari hal-hal:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Yang *dharuri,* yang meliputi *hifdh al-din, hifdh al-nafs, hifdh al-aql, hifdh al-nasl/iridl,* dan *hifdh al-mal serta hifdh al-ummah*, dalam arti seluas-luasnya, seperti di dalam hifdh al-mal termasuk di dalam mengusahakan kecukupan sandang, pangan dan papan, disamping itu menjaga agar jangan terjadi gangguan terhadap kekayaan.
2. Hal-hal yang bersifat haaji, yang megarah kepada kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan tugas.
3. Hal-hal yang taksini, yang mengarah kepada terpeliharanya rasa keindahan dan seni dalam batas-batas ajaran islam.

Yang penting ulil amri harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak memiliki, hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui kasb al-halal, hak beragama, dan lain-lain.

Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, yang tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Abdul kadir Audah menyebutkan dua hak, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak persamaan dan kebebasan berpikir, berakidah, berbicara,berpendidikan, dan memiliki.

Dari uraian di atas tampak bahwa masalah hak ini adalah masalah ijtihadiyah. Hanya yang penting, hak itu berimbalan kewajiban. Oleh karena itu, apabila kita sebut kewajiban imam tidak lepas dari *maqasidu Syariah,* maka hak rakyat pun tidak lepas dari *maqasidu Syariah* dalam arti seluas-luasnya.

Di sini tampak kembali bahwa *focus interest* adalah kewajiban. Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajiban masing-masing secara baik, dari situlah akan terjadi suatu hubungan yang harmonis. Hal ini tidak berarti bahwa masing-masing dikorbankan. Justru dengan melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya berarti memenuhi hak orang lain. Imam yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan sadar berarti memenuhi kebutuhan rakyat, dan rakyat yang melaksanakan kewajibannya berarti juah juga memenuhi hak daripada imam itu sendiri.

Tugas-tugas dan hak-hak rakyat ini rinciannya dapat digariskan oleh *ahl al-hall wa-aqd* sebagai Lembaga kekuasaan tetinggi. demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban imam. Sudah tentu rincian tersebut untuk kemaslahatan bersama.

Saudia Arabia, Pakistan, Brunei Darussalam, Libia, Irak (Konstitusi 1990), Mauritinia, dan Malaysia menyebut islam sebagai agama resmi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara *(islam is the religion of the state),* sedangkan Indonesia mengatakan dalam pasal 29 UUD 1945 (yang tidak diamandemen). pada pasal 1, yang menyatakan "negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha Esa". Dan pasal 2, "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu"[32]

F. Aliran Kepercayaan Dalam Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah

Islam adalah agama yang fleksibel, agama yang begitu mengenal akulturasi, lebih mementingkan akan kemaslahatan dan kebahagian umat. Islam pada dasarnya adalah agama yang mengajarkan toleransi terhadap agama nonmuslim. Perlakuan adil yang diberikan oleh islam yang tidak membedakan antara suku, ras, warna kulit dan agama yang dianut oleh manusia, menunjukkan suatu prinsip tersendiri untuk mengatur hubungan antar sesame manusia baik muslim maupun nonmuslim sekalipun.

Islam mengatur kebebasan beragama dan berkeyakinan, Negara Indonesia khususnya islam juga telah mengatur adanya hak warga Negara baik islam itu sendiri maupun non islam dengan dasar kesatuan umat manusia, hal ini terlihat nyata karna adanya islam yang mempunyai prinsip "*al-adalah* (keadilan), *al-musawah* (persamaan), *karomah isamiyah*

[32] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan…*, 53-65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kehormatan manuisa), dan masih banyak prinsip lainnya dalam islam." Kebebasan beragama dan berkeyakinan yang kemudian terbentuk dalam sebuah histori manusia terkini yaitu suatu Hak Asasi Manusia yang dapat berlaku secara universal yang telah terkodifikasi dalam instrument-instrument Hak Asasi Manusia dalam lingkup internasional. Dalam tataran normatif, telah dijelaskan sejak permulaan era Hak Asasi Manusia modern bahwa kebebasan beragama atau keyakinan adalah hak pokok, hak fundamental, yang mana satu dari hak-hak yang terdapat pada hak fundamental adalah suatu hak yang terpenting yang harus dipenihi.

Dalam syariat islam berbeda dengan syariat yang lainnya menetapkan persamaan hak secara mutlak yang tidak dapat diputuskan, kecuali sesuai dengan keadilan. Oleh karena itu tidak ada ikatan dan tidak ada pengecualian terhadap persamaan hak. Yang mana persamaan hak ini adalah persamaan hak sempurna antara individu dengan individu yang lainnya dalam kata lain rakyat.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw: darah-darah orang mukmin seluruhnya sama, dan mereka berkuasa atas orang-orang selain mereka dan harus membantu dengan adanya jaminan mereka itu akan orang yang lemah dari mereka. Ketahuilah, sesungguhnya seorang muslim tidak akan diqishah dengan sebab membunuh seorang kafir, dan tidak boleh dibunuh seorang kafir yang mempunyai perjanjian selama dalam masa perjanjian yang telah dibuat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabda Rasulullah Saw diatas menjelaskan bahwasanya darah yang ada ada pada kaum-kaum muslimin itu bukan menjadi sebuah perbedaan, yang artinya, sama rata dan tidak dibeda-bedakan antara darah kaum muslimin Maupun darah nonmuslim. persamaan inilah yang menjadikannya antara semua kelompok, persamaan yang ada tanpa membedakan jenis ras, suku, kulit dan agama, atau bahkan persamaan antara penguasa dan rakyat kecil menjadi sempurna, termasuk persamaan hak dan kewajiban yang didapatkan antara kaum laki-laki dan perempuan, kecuali adanya suatu pengecualian dibuatkannya dengan nash yang jelas, yang di tuntut oleh beberapa perbedaan-perbedaan alamiah di antara keduanya, dan bukan karena adanya kemampuan-kemampuan perempuan yang dipandang masih kurang.

Hak kebebasan beragama yang kemudian telah di atur dalam alquran pada Q.s al-kafirun (109) ayat ke-6:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

yang artinya “Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku".

Ayat ini menjelaskan tentang nilai toleransi dalam beragama antar umat. baik dari golongan muslim maupun dari golongan kafir, yang mana golongan-golongan ini dijamin hak dan kebebasannya dalam memilih agama atau beribadat sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa adanya saling mengganggu dan menyakiti golongan lain atau agama lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila ditinjau dari ruang lingkup ketatanegaraan islam atau fiqh *siyāsāh* yang lebih berprespektif pada fiqh *siyāsāh dūstūriyyāh*, yang mana dalam kajian fiqh siyasah, legislasi ataupun kekuasaan legislatif tersebut disebut dengan *al-sulthan al-thasyriiyah*, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. dalam wacara fiqh *siyasah* istillah *al-sulthan al-thasyriiyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif *al-sultha al-tanfidziyah*, dan kekuasaan yudikatif *al-sultha al-qadhaiiyah*, dalam pembahasan ini kekuasaan legislative *al-sulthan al-thasyriiyah*, yang berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam.

Perundang-undangan atau hukum yang benar adalah faktor penentu suatu keselamatan umat manusia di muka bumi ini. Dalam pandangan islam, hukum yamg benar adalah yang dapat menyelamatkan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Yang mana hukum ini berlandaskan kepada Al-Qur'an dan sunnah rasul, yang pastinya tidak bertentangan dengan hal keduanya. dengan adanya aturan-aturan yang mampu mmbawa kemaslahatan bagi umat manusia, sebagaimana yang dikemukakan oleh rasulullah saw dalam "khutbah Haji Perpisahan" atau yang biasa disebut dengan (Hajji Wada') yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدِيْ اَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّتِيْ

artinya: "Aku tinggalkan bagi kaum dua perkara, yang kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang pada dua perkara itu, yaitu: Al-Qur'an dan sunnahku."

Dalam mengimpelemtasikan kaidah-kaidah dan hukum-hukum Al-Qur'an dan hadist dalam kehidupan bernegara, sebagaimana pola dan contoh yang pernah diajarkan Rasulullah saw, kaidah-kaidah tersebut dituangkan dalam sebuah konstitusi dasar, yang dalam perjalanan sejarahnya disebut sebagai "Konstitusi Madinah" atau "Konstitusi Negara Islam Pertama"[33]

Badan legislatif atau disebut dengan (majlis syura) berhak untuk membuat konstitusi dan undang-undang dengan berorientasi kepada ketentuam-ketentuan yang ada dalam syariat yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw (hadis). Terhadap kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang secara pasti telah diatur oleh syarri'at islam, majlis berhak untuk melakukan intreprestasi dengan rinciannya. Namun apabila dengan masalah yang secara langsung tidak diatur oleh syariat tersebut, majelis berwenang untuk menentukan ketentuan-ketentuan secara ijtihad,

[33] Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsep Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 191-192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan persyaratan yang tidak bertentangan dengan syariat, baik semangatnya ataupun formulasinya.[34]

Literatur *fīqh siyāsāh* sesungguhnya dikenal dua jenis siyasah. Pertama, yaitu *siyasah syar'iyah* yang mana dalam proses penyusunannya memperhatikan dengan benar-benar suatu norma dan etika agama. Kedua, yaitu, *siyasah Wadh'iyyah* yang mana siyasah ini dihasilkan dengan pemikiran-pemikiran manusia semata, yang dalam proses penyusunan tidak begitu memperhatikan norma dan kaidah agama yang ada.

Dasar pokok pemikiran *siyasah syar'iyah* adalah dengan adanya wahyu atau agama. nilai dan norma transcendental merupakan dasar pokok untuk pembentukan peraturan-peraturan yang dibuat oleh institusi-instituis kenegaraan yang telah berwenang. Syariat adalah sumber pokok bagi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur berbagai urusan umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sumber lainnya adalah dari diri manusia sendri dan lingkungannya. Adapun peraturan-peraturan yang bersumber pda lingkungan manusia sendiri, adalah seperti halnya pandangan para ahli, hukum adat, pengalaman manusia, dan warisan budaya, yang mana peraturan tersebut perlu dikaitkan dengan nilai-nilai dan norma transendental agar tidak bertentangan dengan kebijakan tuhan seperti

[34] Abdul A'la Maududi, *Khilafah dan Kerajaan* (Bandung: Mizan, 1984), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkannya dalam syariat-Nya. Dengan begitu dapat kita ketahui bahwa sumber dari siyasah syar'iyyah ada dua macam yaitu sumber, yaitu wahyu (Agama) dan sumber dari bawah yaitu manusia sendri serta lingkungan sekitarnya. [35]

Berbeda dengan "*siyash syar'iyyah, siyasah wadh'iyyah* hanya memiliki satu sumber saja, yaitu sumber dari bawah atau sumber yang berasal dari manusia dan lingkungannya, seperti halnya dalam *ara'ahl bshar* (pandangan para ahli atau pakar), *al-urf* (uruf), *al-adah* (adat), *al-tajarib* (pengalaman-pengalaman), *al-awda' al-maurutsah* (aturan-aturan dulu yang diwariskan)." Landasan-landasan hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu berbeda dan bersifat diam atau dinmais, karna pada dasarnya adat istiadat, pemikiran, budaya, dan pengalaman manusia itu pun berbeda dan dengan terus menerus pasti berkembang sejalan dengan adanya perbedaan waktu, situasi serta kondisi yang ada lingkungannya.

Peraturan yang ada di Indonesia dapat masuk dalam dua kategori yaitu, *siyasah syar'iyyah* dan *siyasah wadhi'iyyah*, dikatakan dalam *siyasah syar'iyyah* apabila peraturan tersbut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis, sedangkan dapat dikatakan sebagai *siyasah wadh'iyyah* batilah apabila peraturan yang dibuat tidak brtentangan

[35] Mujar Ibnu Syaruf dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Erlangga, 2008), 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syari'at islam. Namun meskipun seperti itu, terdapat juga dalam *siyasah wadh'iyyah* islami yang mana siyasah ini mengatur pembuatan peraturan yang tidak berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist, sebagaimana dikemukakan oleh Dr. H. Mujat Ibnu Syarif, M.Ag, bahwa tedapat beberapa kriteria dalam *siyasah wadh'iyyah* islami diantaranya adalah :

1. *Muthobaqoh* sesuai dengan ajaran islam
2. peraturan itu meletakkan persamaan dan kedudukan manusia di depan hadapan bukum.
3. undang-udang dibuat untuk menegakkan keadilan.
4. tidak memberatkan masyarakat
5. dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudaratan.
6. proses pengambilan suatu putusan berdasarkan atas kesepakatan bersama atau musyawarah.

Dengan begitu, dapat disimpulkan dari apa yang telah dikemukakan oleh Dr. H. Mujat Ibnu Syarif, M.Ag, bahwa islam mempunyai rasa toleransi terhadap agama dan keyakinan lain kebebasan untuk memilih agama dan beribadat sesuai dengan agamanya masing-masing.

G. Pengaturan Aliran kepercayaan di Kabupaten Lamongan

Pengaturan aliran kepercayaan di kabupaten Lamongan di atur dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/631/KEP/413.013/2019 Tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Pembinaan Dan Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Kabupaten Lamongan. Yang kemudian memutusakan dan menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Lamongan, dengan susunan ke anggotaan yang dilampirkan dalam lampiran satu keputusan ini.

KEDUA : Tim pembinaan sebagaimana dimaksudkan dictum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan memberikan pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Kabupaten Lamongan.

KETIGA : Pembinaan sebagaimana dimaksud dictum KEDUA sebagai berikut

a. Inventarisasi dan dokumentasi
    1. Melakukan inventarisasi penghayat kepercayaan, meliputi pendataan identitas organisasi, pokok-pokok ajaran, sumber ajaran, tokoh penggali ajaran , dan pendiri organisasi; dan
    2. Melakukan dokumentasi organisasi, meliputi pengumpulan, pengelolaan dan penataan informasi hasil inventarisasi.
b. Perlindungan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perlindungan terhadap eksistensi organisasi penghayat kepercayaan;
2. Penguatan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan daerah;
3. Perlindungan dari pencitraan dan stigma yang kurang baik;
4. Perlindungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan organisasi pengahyat kepercayaan;
5. Perlindungan terhadap tempat-tempat yang diyakini memiliki nilai historis dan nilai spiritual oleh organisasi penghayat kepercayaan; dan
6. Pencegahan perlakukan diskriminatif oleh masyarakat dan/atau aparatur pemerintahan kabupaten.

c. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas;
   1. Sosialisasi nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah yang berkaitan dengan organisasi penghayat kepercayaan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penyelenggaraan forum pertemuan dan dialog tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
4. Pelatiahn dan bimbingan teknis organisasi penghayat kepercayaan.

d. Advokasi
1. Fasilitas perbaikan citra kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Fasilitasi pemenuhan hak-hak sipil; dan
3. Fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam organisasi penghayat kepercayaan dan antar organisasi penghayat kepercayaan.

KEEMPAT : Pelayanan sebagaimana dimaksud dictum kedua sebagai berikut:

a. Fasilitasi administrasi organisasi penghayat kepercayaan;
b. Fasilitasi administrasi dan penggunaan lahan pemakaman umum; dan
c. Fasilitasi administrasi dan penyediaan sarana sarasehan atau sebutan lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KELIMA : pembinaan dan pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-umdangan.

KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan sebagaimana dimaksudkan diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT kepada Bupati.

KETUJUH : Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT dibentuk secretariat yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.

KEDELAPAN : Segala baiaya yang timbul akibat pelaksanaan-pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lamongan dan sumber lain yang sah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu ditetapkan di Kabupaten Lamongan pada tanggal 25 April 2019. [36]

[36] Emy Handayani (kepala pelayanan administrasi dispendukcapil), *Wawancara*, Lamongan, 2 Januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR :188/631/KEP/413.013/2019

TANGGAL : 25 APRIL 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN DAN PELAYANAN KEPADA PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Pembina I	Bupati Lamongan
	Pembina II	Wakil Bupati Lamongan
II.	Pengarah I	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	Pengarah II	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lamongan
IV.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Lamongan
V.	Sekretaris	Kepala Bidang Integrasi Bangsa Dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lamongan
VI.	Anggota	1. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan 2. Ketua Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lamongan 3. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lamongan 4. Kasat Intelkam Polres Lamongan 5. Pasi Intel Kodim 0812 Lamongan 6. Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Kabupaten Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR :188/631/KEP/413.013/2019

TANGGAL : 25 APRIL 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PEMBINAAN DAN PELAYANAN KEPADA PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI KABUPATEN LAMONGAN

No	Kedudukan dalam Keanggotaan Sekretariat	Keterangan
1	2	3
I.	Ketua	Sekretaris badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Lamongan
II.	Wakil ketua	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Integrasi Bangsa Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lamongan
IV.	Anggota	1. Staf Pada Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan 2. Staf Pada Sub Bidang Integrasi Bangsa Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG ALIRAN KEPERCAYAAN

A. Tinjuan Umum tentang putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tentang "kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi menjelaskan adanya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka yang dibuat untuk menyelenggarakan peradilan, yang berguna untuk menegakkan suatu hukum dan keadilan." adapun kekuasaan kehakiman dibuat oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, sebagaimana telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi yang termaktub dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung. Adapun Mahkamah Konstitusi sendri adalah Lembaga peradilan yang dibuat untuk menegakan suatu hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang telah dimiliki.

Fungsi Mahkamah konstitusi dijalankan melalui wewenang yang dimiliki yaitu, untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tertentu berdasarkan pertimbangan Konstitusional. Dengan demikian setiap putusan Mahkamah Konstitusi adalah suatu penafsiran terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstitusi itu sendiri. Setidaknya tedapat lima fungsi yang sudah melekat akan keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dijalankan melalui kewenangannya sebagai pengawal konstitusi *(the guardian of the constitusion)*, penafsiran final konstitusi *(the final interpreter of the constitution)*, pelindung hak asasi manusia *(the protector of human right),* pelindung hak konstitusional warga negara *(the protector of the citizen's constitutional righ)*, dan pelindung demokrasi *(the protector of democracy).* [37]

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah konstitusi berwenang untuk:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan berakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa hasil pemilu
2. mahkmah konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran presiden dan/atau wakil presiden[38]

Adapun tinjuan umum terkait putusan mahkamah konstitusi yang membahas tentang putusan Aliran kepercayaan yaitu:

---

[37] Ayu Desiana, "*Analisis kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengeluarkan Putusan yang Bersifat Ultra Petita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003*", Majalah Hukum Forum Akademik Vol. 25 No. 1 (12 Maret 2014), 50.
[38] UUD 1945 Pasca Amandemen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. **Disposisi Kasus**

Adapun disposisi kasus dalam Pokok perkara dari pemohon yakni para pemohon mendalilkan pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, Jenis Kelamin, alamat, tempat tanggal lahir, agama, Pendidikan pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kwarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
(2) keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peratutan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi te tap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Pasal 64

(1) KTP-el mencantumkan gambar lambang garuda Pancasila dan peta wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kwarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
(2) elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam datebase kependudukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bertentangan dengan pasal 28 dan pasal 29 UUD 1945 dengam alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan prinsip negara hukum karena hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan KK dan KTP-el potensial dihilangkan oleh ketentuan pasal-pasal dimaksud, meskipun dalam ketentuan dinyatakan tetap dilayani dan dicatatkan dalam database kependudukan.

2. Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bagi penganut kepercayaan/penghayat atau bagi penganut agama yang belum diakui sebagai agama, kolom agama dikosongkan, sementara sesuai Pasal 58 ayat 2 UU Administrasi Kependudukan ‘’agama/kepercayaan’’ adalah bagian dari data perseorangan yang harus dicatat dalam databa se kependudukan. Pada saat yang sama pasal-pasal tersebut juga menyebabkan terdapatnya perbedaan dalam hal pengurusan KK dan KTP-el antara penghayat kepercayaan dengan warga Negara lainnya. Di mana pengurusan KK dan KTP-el antara penghayat kepercayaan dengan warga Negara pada umumnya terdapat perlakuan yang berbeda ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pada 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan melanggar jaminan kesamaan warga negara di hadapan hukum sebagimana dijamin oleh pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena adanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum antarwarga negara, yaitu antara warga negara penganut/penghayat kepercayaan dan warga negara penganut agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan dalam mengakses pelayanan publik. Perlakukan yang tidak sama dimaksud telah menimbulkan pertentangan dengan asas persamaan waraga negara di hadapan hukum dan pemerintahan sebagimana dijamin dalam UUD 1945;

4. Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan melanggar hak warga negara untuk tidak diperlukan secara diskriminatif seagiaman dijamin oleh Pasal 281 ayat (2) UUD 1945 karena pasal-pasal a q u omerupakan ketentuan yang diskriminatif terhadap para penghayat kepercayaan atau bagi penganut agama yang belum diakui oleh negara. Dengan tidak diisinya kolom agama bagi para penghayat kepercayaan, maka hal demikian itu merupakan pengecualiaan yang didasarkan pada pembedaan atas dasar agama atau keyakinan yang mengakibtakan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan Hak Asasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manusia (HAM) dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

5. Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, para Pemohon berkesimpulan bahwa Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan:

a. Prinsip negara hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945

b. Hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945

c. Hak atas jaminan kesamaan warga negara di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945

d. Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun sebagaimana diatur dalam pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Sehingga oleh karenanya para pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan:

1. Kata “agama” dalam pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan secara bersyarat dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UUUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk juga,kepercayaan.

2. Pasal 61 ayat (2) dan pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

b. **Pertimbangan Hukum**

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian undang-undang *in casu* Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 5475, selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) terhadap UUD maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon

c. **Legal Standing (Kekuatan Hukum)**

Adapun kedudukan hukum (legal standing) para pemohon adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bahwa para pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia penganut aliran kepercayaan.
2. Bahwa pemohon I merupakan salah satu dari 21.000 orang penganut kepercayaan kominitas Marapu disumba Timur dan Sebanyak 40 ribu orang di pulau sumba yang terlanggar hak asasi atas layanan kependudukannya. Dengan identitasnya sebagai penganut aliran kepercayaan sebagai penganut kepercayaan, menurut pemohon I perkawinan antar pemeluk kepercayaan dan komunitas marapu yang dilakukan secara adat tidak diakui negara. Akibatnya, anak-anak komunitas marapu sulit mendapatkan akta kelahiran. Dengan demikian pula persoalan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), untuk mendapatkan KTP-el dengan mudah, sebagian penganutnya terpaksa berbohong menuliskan agama diluar kepercayaannya pada KTP-el.
3. Bahwa pemohon II merupakan penganut kepercayaan Parmalin di Sumatera Utara yang pernah terpaksa memilih agama yang diakui agar dipermudahkan dalam proses pembuatan KTP-el;
4. Bahwa pemohon III merupakan [enganut kepercayaan Ugomo Bangsa batak di Medan, Sumatera Utara. Pemohon III mendalilkan anaknya yang juga merupakan penganut Ugomo Bangso Batak telah ditolak melamar pekerjaan, meskipun nilai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan prestasinya bagus dikarenakan kolom agama di KTP-el bertanda strip. Demikian pula ketika sudah bekerja yang bersabgkutan kesulitan menerima upah karena pihak perusahaan dan pihak bank mempersoalkan kolom agama yang dikosongkan. Selain itu, agar dapat mengakses modal usaha dari bank atau koperasi pemohon III terpaksa merubah kolom agama di KTP-el dan kartu keluarga (KK) dengan agama Kristen.

5. Bahwa pemohon IV merupakan penganut kepercayaan sapto darmo yang bersama dengan penganut sapto darmi lainnya mendapatkan stigma sesaat dari masyarakat karena dikosongkannya kolom agama pada KTP-el. Selain itu menurut pemohon IV akibat dikosongkannya kolom agama pada KTP-elektronik pemakaman keluarganya di tolak dipemakaman umum manapun dikabupaten brebes. Demikian juga dengan anaknya yang kesulitan untuk mengakses dunia Pendidikan dan masuk sekolah di tingkat dasar, karena diketahui menganut aliran sapto darmo dan sekalipuan anak tersebut sudah masuk dunia Pendidikan anak tersebut secara paksa harus mengikuti mata pelajaran dan ajaran Pendidikan agama islam yang sebenernya bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaannya sebagai penganut kepercayaan sapto darmo;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Bahwa dengan demikian para pemohon menilai keberadaan UU Administrasi kependudukan secara factual atau setidak-tidakya potensial merugikan hak-hak konstitusional para pemohon. Kehadiran UU Adminitrasi kependudukan secara langsung maupun tidak langsung telah merugikan para pemohon dan penganut aliran kepercayaan lainnya di Indonesia karena merasa diperlakukan secara diskriminatif.

d. Amar Putusan

Dalam prosesnya Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara tersebut dan dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUUXIV/2016 yang berisi sebagai berikut:67

a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

b. Meny atakan kata ‚agama' dalam pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaiaman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk ‚kepercayaan' ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menyatakan pasal 61 ayat (2) dan pasal 64 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

d. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.[39]

B. Deskripsi Umum Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Kawasan atau daerah yang termasuk dalam kategori kota strategis perkotaan metropolitan gerbangkertususila, hak ini berdasarkan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2015-2019. Kemudian wilayah kabupaten ini diberikan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global yang terus dipertahankan sebagai julukan pusat kegiatan nasional yang memberikan dukungan pelayanan sepenuh hati dan pengembangan wilayah-wilayah yang berada di bagian jawa timur. Selain kota Lamongan

[39] Putusan Mahkamh Konstitusi Nomor 97/Puu-XIV/2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kota lain juga diberikan sebagai pusat kegiatan nasional yang terdapat di beberapa wilayah gerbangkertususila yaitu kota Surabaya, sidoarja, kabupaten gresik, Mojokerto, dan Bangkalan.

a. **Keadaan geografi**

Lamongan merupakan salah satu nama kota yang berada di kabupaten Lamongan yang terletak di provinsi jawa timur. Kabupaten Lamongan secara astronomis terletak pada 6º51'54"-7º23'06" lintang selatan dan 112º33'45"-112º33'45" bujur timur. Sesuai dengan letak geografis di kabupaten Lamongan, Lamongan memiliki batas-batas wilayah yang telah ditentukan, yang mana sebelah utara perbatasan Lamongan dengan Laut Jawa, sebelah timur perbatasan Kota Lamongan adalah Kabupaten Gresik, sebelah selatan perbatasan Kota Lamongan adalah Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang, kemudian dilanjut sebelah barat perbatasan Kabupaten Lamongan adalah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.

Terdapat 27 kecamatan di kabupaten Lamongan, yang kemudian sudah terbelah dengan sungai bengawan solo, yang mana dari sini dapat diketahui garis besar daratan yang berada di kabupaten Lamongan terbagi menjadi tiga yaitu : ***Pertama***, kabupaten Lamongan bagian tengah merupakan wilayah yang masuk dalam kategori dataran rendah, yang mana dataran rendah ini relatif memiliki tanah yang subur, membentang Kawasan wilayah yang terdiri dari Kecamatan Deket, Lamongan, Sugio,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedungpring, Sukodadi, Kembanghabu, Tikung, Maduran dan Sarirejo. ***Kedua***, kabupaten Lamongan bagian selatan dan uatara yang merupakan suatu wilayah masuk dalam kategori dataran tinggi pegunungan dan kapur yang berbatu-batuan, dengan kesuburan sedang, yang membentang dari Kawasan wilayah yang terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang Bluluk, Sukorame, Modo, Paciran, dan Solokuro. ***Ketiga,*** kabupaten Lamongan bagian Tengah Utara merupakan wilayah atau daerah yang dapat dikatakan sebagai wilayah rawan banjir yang kemudian wilayah ini membentang dari Kawasan daerah yang terdiri dari kecamatan Babat, Sekaran, Laren, Turi, Glagah, Kalitengah, Karanggeneng, Karangbinangun.

Luas wilayah kabupaten Lamongan kurang lebih mencapai 1.812,8 km^2 atau 3,78% dari luas wilayah yang berada di provinsi jawa timur. Yang memiliki garis Panjang pantai sepanjang 47 km yang apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut, maka dari sini dapat dilihat luas wilayah perairan laut yang berada di kabupaten Lamongan adalah 90,4 km^2.

b. Keadaan Demografis

Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Lamongan berjumlah 1.433.543 jiwa. Jumlah terbanyak terdapat pada Kecamatan Glagah berjumlah 98.813 jiwa, dan jumlah paling sedikit pada Kecamatan Solokuro dengn jumlah 2.234 jiwa. Data pada tahun 2015 tercantum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.187.785. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 576.812 jiwa dan jumlah penduduk peermpuan sebanyak 610.983 jiwa. Kepadatan penduduk pada tahun 2015 berjumlah 740 jiwa tersebar di 27 Kecamatan. Kecamatan dengan luas paling besar terletak di Kecamatan Sambeng dengan luas 16.725 Ha, sedangkan yang paling kecil terletak pada Kecamatan Maduran dengan luas 3.417 Ha. Luas wilayah ini mempengaruhi bagaimana resiko yang terjadi ketika terjadi bencana.

Ada 12 desa dalam 7 kecamatan yang terdampak bencana banjir diantaranya Kecamatan Babat di Desa Truni dan Desa Sogo, Kecamatan Sekaran di Desa Besur dan Desa Keting, Kecamatan Maduran di Desa Panggatrejo dan Desa Pringgoboyo, Kecamatan Turi di Desa Kemlagigede dan Desa Kemlagilor, Kecamatan Laren di Desa Bulutigo, Kecamatan Kalitengah di Desa Bojoasri dan Desa Blajo, Kecamatan Karangbinangun di Desa Blawi. Daerah ini terkena resiko banjir karena dekat dengan sungai Bengawan Solo. Bencana alam ini tergolong dalam jenis klomatologis yaitu bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim, suhu dan cuaca.

Bencana banjir yang terjadi satu tahun sekali ini merendam areal pertanian dan pertambakan serta memutuskan jalur alternatif Surabaya-Tuban. Oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan memberikan status waspada kepada masyarakat Kabupaten Lamongan. Menurut data dari Dinas Sumber Daya Air

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Lamongan tiap tahun intensitas hujan turun 1.810 dengan intensitas volume air sungai Bengawan Solo. Maka sangat memungkinkan terjadinya banjir. Wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah rawan bencana mempengaruhi mudahnya terjadi bencana banjir. Menurut Data Pengkajian Kerentaan Resiko Bencana Tahun 2015 bahwa total keseluruhan yang terdampak bencana banjir sebanyak 1.187.301 jiwa. Potensi penduduk miskintertinggi di Kabupaten Lamongan berada di Keacamatan Sugio sebanyak 20.051 jiwa, sdangkan penduduk miskin terendah berada di Kecamatan Solokuro sebanyak 4.380 jiwa.[40]

C. Implementasi putusan Mahkamh Konstitusi Nomor 97/Puu-XIV/2016 bagi Penganut Aliran Kepercayaan di kabupaten Lamongan

Data yang diperoleh dari Dispendukcapil Kabupaten Lamongan, Emi selaku ketua bidang pelayanan menyatakan bahwa selama ini dari masyarakat yang menganut aliran kepercayaan sudah ada yang melapor untuk melakukan perpindahan agama dalam kolom e-KTP. Mayoritas dari mereka sebelum merubah status agama, ber-KTP Agama Kristen yang kemudian beralih menjadi Aliran Kepercayaan.

Adapun syarat yang berlakupun untuk merubah kolom agama di KTP bagi penganut aliran kepercayaan sama seperti pembuatan KTP pada

[40] Pemerintahan Kabuapetn Lamongan http://lamongankab.go.id, di akses pada 17 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya. Yaitu dengan prosedur apabaila dari anggota Aliran kepercyaan itu sendiri ingin mengganti kolom agama pada KTP menjadi aliran kepercayan harus meminta surat pernyatan terlebih dahulu dari kantor desa, adapun surat pernyataan tersebut kemudian dibawa ke kecamatan untuk kemudian ditindak lanjuti, baru setelah itu surat yang di dapat dari kantor desa dan kecamatan di serahkan ke pihak yang berwenang yaitu Dispendukcapil kemudian untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

Dalam mengimplementasikan atau menginformasikan kepada masyarakat yang menganut aliran kepercayaan terkait hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-XIV/2016 yang berisikan bahwa sudah diperbolehkannya bagi penganut aliran kepercayaan merubah kolom agamanya di KTP menjadi kepercayaan, yang kemudian hasil putusan tersebut harus di muat dalam berita acara republik Indonesia sebagaimana mestinya, artinya hasil putusan tersebut harus tersampaikan kepada mereka-meraka yang memang berhak menerima khususnya bagi penganut aliran kepercayaan di Indonesia, terdapat sebuah tim pembinaan dalam Surat Keputusan Nomor : 188/631/KEP/431.013/2019 yang dibuat oleh bupati yang diketuai oleh Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, yang mana tim pembinaan tersebut tugasnya adalah sebagai tim pelaksana yang Memberikan Pelayanan Kepada Penganut Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dikabupaten Lamongan, salah satu anggotanya adalah dari pihak Dispendukcapil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peran dispendukcapil disini adalah untuk mensosialisaikan terkait putusan Mahkamah konstitusi itu sendiri bahwa sudah diperbolehkan untuk mencantumkan kolom agama bagi penghayat kepercayaan di kolom agama pada KTP kepada anggota tim pembinaan antara lain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Forum Komunikasi Umat Beragama, dan yang terpenting adalah Majlis Leluhur Kepercayaan Indonesia Kabupaten Lamongan, yang mana nantinya Majlis Leluhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Kabupaten Lamongan inilah yang akan mensosialisasikan kembali kepada setiap ketua penghayat kepercayaan yang di anut.

Adapun upaya Ketua Majlis luhur kepercayaan Indonesia kabupaten Lamongan dalam mensosialisasikan kembali hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan cara mendatangi setiap aliran kepercayaan ketika aliran kepercayaan tersebut melakukan ibadah rutin. Jadi, sosialisasi tersebut tersampaikan kepada penganut aliran kepercayaan secara merata.

Berikut adalah jumlah dari aliran kepercayaan yang sudah mencatatkan data perpindahan di kolom agama di Dispendukcapil Kabupaten Lamongan: [41]

Tabel 3.1

Data aliran kepercayaan Kabupaten Lamongan yang sudah merubah status agama di kolom agama KTP

[41] Emy Handayani (kepala pelayanan administrasi dispendukcapil), *Wawancara*, Lamongan, 2 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NO	JENIS	JUMLAH
1	Wajib KTP	49 Orang
2	Cetak KTP	31 Orang
3	Cetak Surat	8 Orang
4	Belum Sama Sekali	10 Orang

Dari 10 orang yang belum sama sekali tersebut sudah melapor ke pihak dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lamongan akan tetapi belum melakukan pengurusan pindah agama di kantor kepala desa masing-masing

Kemudian dari data yang didapat dari dinas kesatuan bangsa dan politik jumlah anggota aliran kepercayaan di Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Data anggota aliran kepercayaan di Kabupaten Lamongan

No.	Nama aliran kepercayaan	Jumlah
1	Sapta dharma	150 Orang
2	Penghayat kapribaden	96 Orang
3	Murti tomo wakito tunggal	30 Orang
Jumlah		276 Orang

Jika dilhat dari data penganut aliran kepercayaan yang sudah merubah status agamanya di kolom agama pada e-KTP dengan data jumlah keseluruhan anggota penganut aliran kepercayaan di kabupaten Lamonan tentu saja ini sangat tidak seimbang. Di kutip dari hasil wawancara dengan ketua MLKI kabupaten Lamongan hal tersebut terjadi karna adanya alasan bahwa ada rasa takut bagi penganut aliran kepercayaan ketika mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpindah status agama dalam kolom KTP akan membuat perpecahan dalam masyarakat, takut dibenci orang lain serta takut ketika mereka meninggal nanti mereka tidak ada yang mengurus. Bahkan ketika beribadah mereka tidak mau menyebutkan berapa anggotanya, selain itu juga adanya kemungkinan faktor yang mempengaruhi seperti halnya faktor dari keluarga, kesulitan, pemahman kurang atau bahkan kerumitan dalam pengurusan perpindahan agama dikarenakan umurnya sudah tua atau bisa jadi dikarenakan faktor lain. Dengan adanya alasan dan faktor-faktor yang ada yaitu krena ketakutan pribadi di atas. Maka bisa dikatakan bahwa dari anggota penganut Aliran kepercayaan tidak mau mengganti KTP nya dikarenakan ingin merasa lebih aman.

Terdapat Delapan Aliran Kebatinan di kabupaten Lamongan. Namun yang baru bisa di data hanya sekitar enam aliran kepercayaan. Akan tetapi yang baru dapat disetujui dari pihak kesbangpol baru tiga aliran kepercayaan yaitu, sapta dharma, penghayat kapribaden dan murti tomo wakito, dan yang lima lainnya yaitu sapta dharma Indonesia (SDI), Pamekas, Kaweruh sedulur Sejati (KSSI), Hayuningrat, RASI (Yaskum) masih memerlukan persyaratan dan ketentuan yang harus dilengkapi dan dipenuhi karena ini menginduk kepada pusat, alasan lain juga diberukan karna masih belum bisa di data oleh KesbangPol dengan alasan belum lengkapnya data serta anggota Aliran Kebatinan yang sudah lanjut usia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aliran kepercayaan mempunyai sebuah komunitas atau kumpulan bagi orang-orang yang khusus menganut aliran kepercayaan di kabupaten Lamongan yaitu Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) yang diketuai oleh bapak teguh. Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) di Kabupaten Lamongan dibentuk dengan tujuan yang pertama, untuk koordinasi antar aliran. Koordinasi ini bertujuan untuk saling mempunyai hubungan yang erat sehingga ketika ada sebuah masalah di salah satu aliran kebatinan maka bisa segera diselesaikan. Kedua, untuk sinkronisasi kegiatan terkait dengan pemerintah termasuk layanan terkait dengan Pemerintah. Seperti ketika mengadakan kegiatan yang membutuhkan izin secara resmi dari pemerintah, untuk mencetak KTP dan lain sebagainya.

Selama ini dari pihak Majelis Luhur Kebatinan Indonesia (MLKI) dalam hal ini Bapak Teguh menyatakan bahwa sudah melakukan kordinasi dengan dinas terkait seperti Kesatuan Bangsa dan Politik (KesBangPol), Dinas Pencatatan Sipil (DisPendukCapil) dan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan. Dari beberapa dinas terkait tersebut sudah menerima Aliran Kepercayaan dengan tangan terbuka.

Bahkan dari pihak Bupati sendiri dengan turunnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/Puu-XIV/2019 yang dalam isi putusannya tersebut adalah sudah membolehkan bagi aliran kepercayaan untuk mencantumkan kolom agama di KTP tanpa adanya deskriminasi dan harus sama rata di hadapan hukum tanpa membandingkan agama satu dengan yang lainnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karna dirasa sama-sama memiliki hak asasi manusia yang harus dijaga dan di lindungi. Maka dibuatlah Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor: 188/631/KEP/431.013/2019 yang berisikan tentang perlindungan kegiatan yang dilakukan oleh penganut aliran kepercayaan. Maka dari sinilah dapat diketahui tidak ada kesulitan dalam perihal, mencari atau memperoleh pekerjaan, mendapatkan dokum sipil dan lain-lain. Hanya saja akan ada sedikit jarak secara pribadi dalam bisnis ketika mengetahui identitas aliran kepercayaan sesungguhnya, akan tetapi hal tersebut tidak merubah profesionalitas dalam bekerja.

Dari beberapa dinas yang sudah menerima dengan tangan terbuka adanya agama lain selain agama yang disahkan di Indonesia yaitu penganut aliran kepercayaan atau pengahayat kebatinan di Kabupaten Lamongan, seperti Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdapat satu Dinas yang dapat dikatakan kurang menerima adanya Aliran Kebatinan yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Dari hasil wawancara peneliti denngan pihak Ketua Majlis luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Kabupaten Lamongan sedikit menceritakan adanya suatu peristiwa dimana seorang siswa yang berasal dari penanut aliran Kepercayaan di salah satu Sekolah Dasar di Lamongan mendapatkan perlakuan yang kurang adil apabila di pandang. Dapat dikatakan kurang adil karena tidak adanya kesetaraan dengan siswa lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat ujian berstandar Komputer ada sebuah kolom untuk menunjukkan agama yang dianut. Karena yang berada di kolom agama hanyalah enam agama. Sedangkan Aliran Kepercayaan atau kebatinan tidak masuk di dalamnya. Maka dari pihak sekolah menggunakan sebuah cara supaya anak ini ujian di dalam kantor guru seorang diri. Masalah ini kemudian dicoba untuk dikonfirmasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Namun sampai saat ini masih belum ada kejelasan dari pihak dinas Pendidikan sendiri. Masalah yang kemudian terjadi adalah dimana siswa ini berprestasi di sekolah tetapi karena hal tersebut akhirnya siswa ini mendapat ranking yang kurang baik.

Dari kejadian ini pihak MLKI sudah mencoba beberapa kali untuk menemui Dinas Pendidikan. Dari pihak dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) juga membenarkan akan peristiwa tersebut bahwa memang benar adanya, dan dari pihak dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sudah beberapa kali melakukan kroscek ke pihak Dinas Pendidikan tapi dari Dinas Pendidikan sendiri tidak memberikan kejelasan, bahkan dari pihak kesbangpol sendiri sudah berusaha untuk mempertemukan antara pihak MKLI dengan pihak dinas Pendidikan, akan tetapi dalam hal ini dinas Pendidikan sendiri juga tidak menanggapi.

Selain itu hasil wawancara yang kita lakukan dengan pak teguh mengungkapkan belum mendukungnya atau kurang menerimanya dinas Pendidikan terhadap penganut aliran kepercayaan juga dapat dilihat dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai acara yang diadakan oleh Aliran kepercayaan atau Kebatinan, dalam setiap mengadakan acara dari pihak aliran kepercayaan atau kebatinan selalu mengundang tiga Dinas yang terkait tersebut namun hanya dari pihak Dinas Pendidikan yang tidak pernah hadir sekalipun itu. Dari sinilah bisa disimpulkan bahwa khusus dari pihak Dinas Pendidkan masih belum bisa menerima dan melayani masyarakat Aliran Kebatinan. Padahal Surat Keputusan Nomor : 188/631/KEP/431.013/2019 dari Bupati dan Wakil Bupati yang di buat untuk perlindungan kegiatan salah satunya adalah terkait perlindungan deskriminasi bagi aliran kepercayaan sudah disahkan dan wajib bagi semua Dinas di Lamongan untuk mematuhi Surat Keputusan Nomor : 188/631/KEP/431.013/2019 tersebut, agar tidak terjadinya suatu ketidaksetaraan hak asasi manusia, karna pada dasarnya aliran kepercayaan juga mempunyai hak asasi dan kedudukan yang sama dihadapan hukum, sama seperti halnya hak asasi yang di dapatkan oleh enam agama yang telah disahkan di Indonesia.

Dalam sebuah acara Bakor Pakem (Badan Koordinasi Pengawasan dan Perkembangan), membicarakan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/Puu-XIV/2016 yang dalam isi putusannya tersebut adalah sudah membolehkan bagi aliran kepercayaan untuk mencantumkan kolom agama di KTP. Dalam acara tersebut dari pihak FKUB (Forum komunikasi umat beragama) menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak bisa digunakan sebagai patokan dasar hukum untuk dikerjakan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lamongan. Karena masih menunggu undang-undang dari DPR. Namun pendapat ini kemudian dibantah sendiri oleh pihak kejaksaan bahwa yang sudah diputuskan oleh MK sudah selesai dan tidak membutuhkan undang-undang lagi dari DPR. Sehingga harus dilakukan bersama-sama, karna putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan menginkat, artinya tidak dapat diubah dan tidak dapat dibantah lagi. Menjatuhkan suatu putusan yang final merupakan salah satu dari kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diatur dalam pasal 24 C ayat (1) UUD 1945.[42]

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan pihak dinas Pendidikan, menemukan jawaban-jawaban atas peristiwa yang terjadi pada siswa tersebut. Permasalahan tersebut berada di SD Jetis 4. Salah satu siswa yang menanut aliran kepercayaan merasa kurang puas tentang penilaian hasil dari ujian berstandar computer. Setelah peneliti mewawancarai dari Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam hal ini yaitu Adi Suwito menyatakan bahwa sebenarnya siswa ini masuk di SD Jetis 4 pada laporan di sekolah tersebut beragama Islam. Selama beberapa tahun siswa ini menerima pelajaran agama Islam. Namun pada pertengahan sekitar kelas 3-4 siswa ini pindah dari Islam ke Aliran Kepercayaan. Permasalahan muncul ketika sekolah menggunakan sistem ujian berstandar computer. Dalam sistem komputer sebelum ujian setiap

[42] Teguh (Ketua Majlis Leluhur Kepercayaan Indonrsia), *Wawancara,* Lamongan, l2 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siswa diwajibkan untuk mengisi identitas terlebih dahulu. Di sinilah permasalahan terjadi, di server sekolah hanya ada 6 agama yang tercantum. Sedangkan aliran kepercayaan tidak ada. Hasilnya adalah siswa ini kemudian ujian di kantor guru dengan sistem offline.

Kemudian yang menjadi permasalahan disini adalah dinas Pendidikan sendiri menyatakan juga masih kebingungan, dikarnakan belum adanya kurikulum Pendidikan untuk aliran kepercayaan, dalam rapat nasional forum Pendidikan hal ini juga belum pernah dibahas. Bapak fathur Rahman selaku kepala dewan Pendidikan kabupaten Lamongan, yang kebetulan saat itu juga ikut berdiskusi perihal ini, apabila sudah terdapat Surat Keputusan Nomor: 188/631/KEP/431.013/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh bupati tentang tim pembinaan dan pelayanan bagi aliran kepercayaan, yang kemudian implementasi Pendidikan bagi aliran kepercayaan juga perlu diperbincangkan lebih lanjut. Hal ini yang kemudian menjadi problematika bagi dinas Pendidikan sendiri, jika dalam kolom agama penghayat kepercayaan di KTP sudah diperbolehkan dengan mencantumkan "kepercayaan" tapi mengapa di kurikulum Pendidikan kolom agam tersebut tidak ada, karna pada dasarnya mereka hanya mengajari anak didik yang berkurikulum agama hal ini berhubungan dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa yang mana kurikulum Pendidikan mengharuskan kurikulum agama sebagaimana agama yang sudah disahkan di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kendala implementasi putusan Mahkamh Konstitusi Nomor 97/Puu-XIV/2016 Tentang Aliran Kepercayaan di kabupaten Lamongan.

Yang menjadi kendala dari impelemtasi putusan konstitusi tersebut adalah dalam perihal Pendidikan bagi penghayat kepercayaan. Dari Dinas Pendidikan menyatakan bahwa yang menjadi kesulitan dalam penilain ada beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Aliran kepercayaan tidak termasuk dalam 6 agama. Hal ini yang menjadikan kenapa nilai agama pada kolom rapor sekolah tidak bisa keluar. Selama ini Aliran kepercayaan tidak masuk di agama melainkan di Kebudayan.
2. Sudah ada kurikulum baku dari pusat Dinas Pendidikan Nasional tentang standarisasi penilaian setiap pelajaran agama. Sehingga sistem nilai khusus soal agama sudah ada dan sudah baku. Hasilnya siswa akan mendapatkan porsi serta penilaian yang pantas.
3. Jika memang sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi serta turunan Surat Keputusan Nomor: 188/631/KEP/431.013/2019 Bupati Kabupaten Lamongan seharusnya ada tindak lanjut soal itu. Salah satunya adanya pengangkatan guru bagi siswa yang menganut Aliran Kepercayaan.

Menjadi sebuah catatan, aturan tentang pendidikan dalam Surat Keputusan tersebut seharusnya lebih diperinci lagi. Yang menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah adalah penilain dalam rapor serta ketika ada ujian online menggunakan komputer maka siswa ini harus rela untuk mengerjakan soal sendiri di kantor guru dengan cara offline. Karna dari pihak dinas Pendidikan sendiri juga melakukan sesuai dengan kurikulum nasional yang ada. Pihak dinas pendidikan sendiri akan membawa masalah ini ke pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah Dewan Pendidikan untuk membuat beberapa hal. Salah satunya adalah membuat kurikulum serta adanya pengangkatan guru khusus aliran kepercayaan.[43]

[43] Adi Suwito, Fathurrahma (ketua dan dewan dinas pendidikan), *wawancara*, Lamongan, 4 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJUAN FIQH SIYASAH DUSTURYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG ALIRAN KEPERCAYAAN

A. Analisis Implementasi Putusan Mahkamh Konstitusi Nomor 97/Puu-XIV/2016 Tentang Aliran Kepercayaan

Konsep keesaan tuhan sudah menjadi tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia hal ini terbukti adanya konsep keesaan tuhan yang telah dikenal di berbagai aliran kepercayaan di Nusantara. Berbagai sebutan telah digunakan dalam peribadatan keagamaan yang menunjukkan Keesaan Tuhan. Dalam kultur masyarakat Bugis makkasar, contohnya, semenjak dulu telah menggunakan penamaan Dewata Sewwae (Ketuhanan Yang Maha Esa). Begitu juga yang terjadi di berbagai daerah sudah familiar dengan adanya satu kekuatan puncak yang tak berbilang. Akan tetapi, kerap di kaidahkan sebagai simplistik paham dinamisme, artinya di antara banyak Tuhan Yang Maha Kuasa.

Akan tetapi, orang-orang yang menganut aliran kepercayaan masih sering diperlakukan tidak adil karena kepercayaan dianutnya tidak masuk sebagai agama, sebagaimana diklaim di dalam Peraturan Perundang-undangan di negeri ini. Mereka merasa sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan kelompok penganut agama-agama lain, khususnya penganut agama lokal. Mereka hanya diakomodir di dalam salah satu direktur dibawa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemendikbud, sementara agama Konghucu yang mempunyai umat paling sedikit, tetapi diakomodir sebagai agama, dan bahkan mendapatkan pengakuan secara struktural setingkat Eselon II di Kementrian Agama. Hanya karena di antara mereka tidak bisa membuktikan adanya nabi, kitab suci, dan sistem religi secara khusus, sehingga tidak diakui sebagai sebuah agama.[44]

Hal inilah yang kemudian dari para penganut penghayat kepercayaan Marapu di Sumba Timur Pulau Sumba, penganut penghayat kepercayaan Parmalim di Toba Samosir Sumatera Utara, penganut penghayat kepercayaan Ugamo Bangsa Batak di Medan Sumatera Utara, penganut penghayat kepercayaan Sapto Darmo di Jawa, mengajukan suatu gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan sebuah keadilan, tanpa harus memandang status agama yang dianut. Karna setiap manusia memiliki hak asasi yang sama.

Sejalan dengan hal ini, sebagaimana hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-XIV/2016 Tentang Aliran Kepercayaan, hakim mengabulkan permohonan dari pemohon,yang yang hasil putusannya terdapat pada amar putusan diatas. Dengan adanya putusan bahwa Hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, secara tidak

[44] Buya Jilan, "Konsep Ketuhanan Bagi Aliran Kepercayaan", https://www.uinjkt.ac.id, diakses pada 20 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung keterangan agama dalam kolom KTP boleh di isi atau tidak dikosongkan bagi penganut aliran kepercayaan, dengan begitu penganut aliran kepercayaan bisa kembali mendapatkan hak-hak konstitusionalnya terutama dalam mendapatkan dokumen sipil dalam pencataan sipil. Hal ini yang kemudian harus adanya sebuah implementasi dari hasil putusan mahkamah konstitusin itu sendiri.

Senada dengan hal tersebut, Implementasi adanya putusan Putusan Mahkamh Konstitusi Nomor 97/Puu-XIV/2016 Tentang Aliran Kepercayaan yang sudah diperbolehkannya mencantumkan agama dalam kolom agama di KTP di kabupaten Lamongan menimbulkan pro dan kontra antara penganut aliran keperayaan dengan pihak dinas yang berkait. Pihak dinas Pendidikan yang masih tidak mendukung dan belum menerima adanya penganut aliram kepercayaan dikabupaten Lamongan karna beranggapan aliran kepercayaan bukanlah suatu agama dan belum disahkan di Indonesia.

Sementara itu dari pihak dinas kesbangpol, dispendukcapil dan dinas kebudayaan dan pariwisata dan dinas lainnya membuka dengan tangan terbuka, bahkan dari bupati dan wakil bupati menfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan penganut aliran kepercayaan hal ini terbukti adanya Surat Keputusan Nomor : 188/631/KEP/431.013/2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh bupati , yang dalam Surat Keputusan Nomor : 188/631/KEP/431.013/2019tersebut tentang Tim Pembinaan Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelayanan Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa yang diketuai oleh dinas kesatuan bangsa dan politik .

Dibentuknya tim pembinaan tersebut guna untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan pelayanan kepada penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam arti memberikan pembinaan dan pelayanan bisa dalam perihal perlindungan dari penghayat kepercayaan sendiiri, seperti halnya perlindungan dari eksistensi organisasi penghayat kepercayaan, perlindungan terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh pengahayat kepercayaan sampai dengan perlindungan terhadap perlakuan deskriminatif oleh masyarakat atau pun dari aparatur desa maupun pemerintahan kabupaten Lamongan. Selain itu juga pelayanan terhadap fasilitas pemenuhan kebutuhan hak-hak sipil penghayat kepercayaan.

Dari sinilah dapat dilihat bahwasanya implementasi dari putusan mahkamah konstitusi dikabupaten Lamongan sendiri sudah ada, dengan sudah adanya sosialisi terkait putusan tersebut yang dilakukan oleh pihak dinas kesatuan bangsa dan politik yang bekerjasama dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk mensosialisasikan kepada penghayat kepercayaan menunjukkan impelemtasi putusan mahkamah konstitusi nomor 97/Puu-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan yang sudah diperbolehkan mencantum status agama pada kolom agama di Ktp

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintahan kabupaten Lamongan.

Hanya saja sangat menyanyangkan impelemtasi tersebut belum sepenuhnya terpenuhi yaitu dari pihak dinas Pendidikan yang belum sepenuhnya mengupayakan terkait Pendidikan prestasi bagi penghayat kepercayaan. Padahal setiap siswa siswi berhak mendapatkan atas apresiasi prestasi Pendidikan, hal ini dilakukan supaya menumbuhkan jiwa semangat berprestasi siswa siswi yang kemudian akan mencetak pemuda bangsa yang unggul dan berkompetensi. Dari dinas Pendidikan sendiri belum dapat sepenuhnya mengupayakan hak Pendidikan bagi aliran kepercayaan dikarenakan hal ini bersangkutan dengan kurikulum, yang mana dinas Pendidikan saat ini menjalankan kurikulum berstandar nasional yaitu kurikulum tersebut adalah kurikulum agama. Namun dari dinas Pendidikan sendiri memberikan tempat bagi penganut aliran untuk tetap berpendidikan sebagaimana mestinya, hanya saja yang menjadi permasalahan dan yang kemudian harus dibahas lebih lanjut bersama pihak yang terkait adalah kurikulum Pendidikan atau kurikulum agama dari aliran kepercayaan itu sendiri.

Belum adanya kejelasan dari pihak dinas Pendidikan terkait masalah yang pernah ada di salah satu sekolah dasar di kabupaten Lamongan yang mana mendapatkan perlakuan yang kurang adil disalah satu sekolah dasar dikarenakan tidak adanya kurikulum Pendidikan bagi penghayat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepercayaan. Hal inilah yang kemudian harus dikaji kembali oleh dinas Pendidikan serta Bupati Lamongan terkait hak Pendidikan bagi aliran kepercayaan. Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang sistem Pendidikan nasional, yang telah menggariskan bagaimana kurikulum yang ada pada semua jenjang dan jenis Pendidikan harus dikembangkan dengan prinsip diversifikasi, yaitu sesuai dengan adanya pembentukan karakter satuan Pendidikan, potensi daerah, serta keragaman peserta didik, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional .

Senada dengan hal tersebut perlu dipertimbangkan kembali hak-hak yang seharusnya di dapatkan oleh siswa didik sekolah dasar dikabupaten Lamongan yang menganut aliran kepercayaan. Siswa yang seharusnya mendapatkan fasilitas yang memumpuni pada saat pelaksaan ujian online melalui komputer disebuah ruangan yang telah disediakan bersama teman-temannya, akan tetapi siswa tersebut harus mengerjakan ujian secara offline melalui paper seorang diri di ruang guru, dengan alasan agama yang dianutnya (penganut aliran kepercayaan) tidak masuk dalam data enam agama yang telah disahkan, yang kemudian tidak dapat dapat masuk kedalam server kurikulum agama yang berbasis komputer.

Dalam peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 mengatur adanya hak Asasi khususnya Hak aliran kepercayaan untuk berpendidikan, peraturan tersebut tentang adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

layanan Pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa bagi penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berhak mendapatkan layanan Pendidikan untuk aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan hak-hak yang yang di dapatkan oleh peserta didik lainnya, dengan menjunjung tinggi rasa toleransi dan Hak Asasi Manusia

Seharusnya dalam Surat Keputusan Nomor: 188/631/KEP/431.013/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh bupati Lamongan harus lebih diperinci terkait tim pembinaan dan pelayanan kepada Aliran Kepercayan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karna dalam surat putusan tersebut tidak menjelaskan secara gamblang terkait pelayanan Pendidikan bagi penganut aliran kepercayaan sendiri. Dari pihak dinas Pendidikan dan juga pemerintahan kabupaten Lamongan khususnya Bupati perlu membahas lebih lanjut perihal pelayanan Pendidikan bagi aliran kepercayaan, terutama dalam perihal kurikulum Pendidikan dari aliran kepercayaan, karna dari pihak dinas Pendidikan sendiri saat ini menjalankan kurikulum nasional, yang mana kurikulum agama, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa peserta didik mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-XIV/2016 Tentang Aliran Kepercayaan

Islam merupakan salah satu agama yang menjunjung tinggi nilai toleransi beragama, memilih keyakinan dan beribadat sesuai dengan agama yang diyakininya. Dasar utama yang menjadi landasan dalam islam untuk senantiasa hidup toleransi terdapat dalam Al-Qur'an:

لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ. إِنَّمَا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَأَخۡرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ وَظَٰهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخۡرَاجِكُمۡ أَن تَوَلَّوۡهُمۡۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ.

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim" (Qs. Al-Mumtahanan:28)

Ayat diatas menjelaskan kepada seluruh pemeluk agama yang ada, bahwasanya islam tidak melarang untuk saling membantu dan berkomunikasi dengan para pemuluk agama lainnya dalam kontruksi apapun. Selama hal ini tidak merubah dan merusak aqidah dan ibadah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktik toleransi ini kemudian dikuatkan dengan adanya kebijakan tidak ada paksaan dalam beragama dan beribadat, sebagaimana Firman Allah Swt:

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِاطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَاانْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya:" Tidak ada paksaan dalan (menganut) agama (islam) sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang kuat tidak akan putus. Allah maha mendengar Maha Mengetahui."

Ayat tersebut dalam tafsir Al-Qur'an al-Hakim, yang dijelaskan oleh Muhammad Rashid Ridha menyebutkan bahwa sesungguhnya keimanan adalah suatu pondasi agama yang esensinya ke ketundukan diri, Rashid Ridha berpendapat agama tidak bisa dijalankan dengan paksaan.[45]

Aliran kepercayaan adalah salah satu agama yang harus kita hargai dan hormati, serta penganut-penganutnya yang menyakini aliran tersebut, meskipun aliran kepercayaan bukanlah termasuk agama yang disahkan. Islam mengajarkan bagaimana umatnya saling menghormati dan meng hargai antar umat lainnya.

[45] Ridha, "Tafsir al-Qur'an", vol.3, 31; dan Abd Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama* (Depok: KataKita,2009), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mendapatkan Pendidikan yang layak adalah salah satu Hak Asasi Manusia yang memang berhak untuk didapatkan oleh setiap manusia yang berstatus pelajar, entah itu dari agama Kristen, hindu, budha, islam atau bahkan dari penganut aliran kepercayaan yang notabandnya adalah agama yang belum disahkan. Yang pada intinya mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan kesetaraan hak asasi manusia, khususnya dalam hak mendapatkan kelayakan Pendidikan. Hak untuk mendapatkan Pendidikan juga telah diatur dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Swt:

ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ . ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ . ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ .

عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."

Ayat diatas menjelaskan tentang kemurahan Allah untuk hamba-Nya yang menjadikan manusia bisa membaca, menulis dan mempelajari ilmu yang Allah kasihkan, semua jenis ilmu Allah kasihkan dan diajarkan apa-apa yang manusia belum mengetahui dengan perantara kalam sebagai hak manusia untuk berpendidikan.

Dalam islam telah diatur yang namanya Hak Asasi Manusia, sebelum orang-orang terdahulu, khususnya orang-orang barat mendeklarasikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang namanya Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana ayat al-Qur'an diatas, islam mengkonsep sebuah Hak asasi manusia dengan sedemikian rupa, hal ini sebagaimana telah dikonsep dalam Al-Qur'an dan Hadist yang telah menjabarkan tentang hak mendapatkan Pendidikan, hak mendapatkan persamaan, hak memperoleh pekerjaan, dan hidup, hak perlindungan diri, dan hak untuk kebebasan beragama. Islam mengkonsep sedemikian rupa tentang Hak Asasi Manusia. [46]

Hak mendapatkan Pendidikan adalah salah satu konsep hak asasi manusia yang terdapat dalam deklarasi kairo dalam konsep fiqh siyasah. Dalam fiqh siyasah sendiri hak asasi manusia terbagi menjadi tiga, yaitu *hak darury* dengan arti lain adalah hak dasar, kedua hak hajy atau hak sekunder adalah hak yang apabila hak tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan pada hilangnya hak hak hidup, dan yang ketiga hak tahsiny, yaitu hak tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan hak sekunder. [47]

Hak mendapatkan Pendidikan termasuk dalam konsep hak *darury,* atau dalam kata lain hak darury adalah hak dasar yang mana hak ini menganggap apabila hak tersebut dilanggar, maka pelanggaran terhadap hak tersebut akan membuat seseorang yang haknya dilanggar akan merasa

---

[46] Angga Praja Firdaus Hasan, "Pencantuman Aliran Kepercayaan Dalam Kolom KTP Prespektif Fiqh Siaysah" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), 32.

[47] Eggi Sudjan, *HAM Dalam Prespektif Islam* (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengsara. Sebagaimana penguatan Hak dasar yang kemudian juga tertuangkan dalam undang-undang dasar 1945 pasal 31 ayat (1) yang menegaskan bahwasanya setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan. Dan ayat (2) yang yang berbunyi Setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian Undang-Undang dasar 1945 diperkuat kembali oleh UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPSN) yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama atas Pendidikan.

Adapun dasar atau kaidah yang sama yang digunakan untuk menganlisis fiqh siyasah dusturiyyah yang lebih berspesifikasi ke imamah adalah : تصرف الامام الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat"

Kaidah tersebut menjelaskan bahwasanya tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan golongan atau untuk diri sendiri. Karna pada dasarnya maslahat atau tidaknya rakyat tegantung kepada kebijakan yang telah diambil oleh pemimpinnya atau imamnya, antara kebijakan dan kemaslahatan memang harus dikaitkan. Kenapa demikian karna sesungguhnya pemimpin bekerja tidak untuk dirinya sendiri, malainkan sebagai wakil dari rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejalan dengan kaidah diatas, pemimpin (Bupati Lamongan) dalam membuat sebuah kebijakan, memikirkan akan kemaslahatan rakyatnya, khususnya kemaslahatan rakyat kabupaten Lamongan bagi penghayat kepercayaan, hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang dibuat oleh bupati Lamongan tentang surat keputusan Nomor: 188/631/KEP/431.013/2019 tentang tim pembinaan dan pelayanan kepada aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian dalam pengimplementasian Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 97/Puu-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan, seorang bupati (imamah) sudah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya yaitu melindungi dan menjaga keutuhan agama, meskipun dalam pengimplementasian tersebut masih adanya kendala. Namun setidaknya bupati telah mengupayakan kebijakan untuk kemaslahatan penghayat kepercayaan, secara tidak langsung imamah tersebut sudah melindungi dan menjaga keuututahn pemeluk-pemeluk agama dikabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimulan sebagai berikut:

1. Impelemtasi Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 97/Puu-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan yang sudah membolehkan mencantumkan agama dalam kolom agama di KTP bagi aliran kepercayaan sudah ada dikabupaten Lamongan, hal ini dilihat dari upaya yang dilakukan oleh pihak dinas kesatuan bangsa dan politik yang kemudian bekerjasama dengan pihak dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Lamongan untuk mensosialisasikan hasil putusan mahkamah konstitusi tersebut setelah adanya turunan Surat Keputusan Nomor : 188/631/KEP/431.013/2019 yang dibuat dan ditandangani oleh bupati Lamongan.
2. Masih adanya kendala dalam implementasi tersbut dalam perihal Pendidikan bagi aliran kepercayaan sendiri, karna dalam Surat Keputusan Nomor : 188/631/KEP/431.013/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh bupati belum menjelaskan secara rinci terkait pelayanan Pendidikan bagi aliran kepercayaan, sehingga ini menjadikan dari pihak dinas Pendidikan sendiri merasa kuwalahan pada saat ujian online yang berstandart komputer yang dalam pengisian kolom agama dalam server komputer aliran kepercayaan tidak terdaftar, belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendukung sepenuhnya dinas Pendidikan terkait Pendidikan bagi aliran kepercayaan karna belum adanya kurikulum agama bagi aliran kepercayaan, karna dari dinas Pendidikan sendiri menjalankan kurikulum Pendidikan sesuai dengan kurikulum Pendidikan nasional yaitu berkurikulum agama.

3. Dasar pokok yang dijadikannya sebuah analisis kedalam fiqh siyasah dusturiyyah adalah "Kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat". Yang mana kaidah tersebut telah diterapkan oleh bupati Lamongan sebagai imamah, yang telah membuat kebijakan mengeluatrkan Surat Keputusan Nomor: 188/631/KEP/431.013/2019 tentang tim pembinaan dan pelayanan kepada penghayat kepercayaan. Dengan begitu bupati Lamongan sebagai seorang imamah telah mengupayakan melindungi dan menjaga keutuhan pemeluk-pemeluk agama dikabupaten Lamongan, yang manaa kebijakan tersebut dibuat untuk kemaslahatan rakyatnya terutama bagi penghayat kepercayaan.

B. Saran

1. Dari penelitain yang dilakukan oleh peneliti, peneliti berharap adanya perubahan yang cukup segnifikan dalam sistem Pendidikan bagi aliran kepercayaan di Indonesia, tak hanya itu peneliti juga berharap adanya perubahan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia terkait Putusan Mahkmah Konstitusi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 97/Puu-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan, oleh karna itu dari penulis sendiri memberikan saran apabila dengan adanya putusan mahkamah tersebut aliran kepercayaan dapat mendapatkan hak-hak konstitusionalnya kembali, perlu juga difikirkan kembali terkait pelayanan Pendidikan bagi aliran kepercayaan, hal ini harus dilakukan agar dari dinas Pendidikan juga dapat memberikan pelayanan yang sempurna sebagaimana hak-hak yang di dapatkan oleh siswa lainnya.

2. Peneliti juga berharap dari apa yang ditulis oleh peneliti dari hasil penelitian yang telah dilakukan, akan sedikit memberikan bantuan ataupun sumbangsih pemikiran kepada para pembaca, yang nantinya bisa menjadi sebuah rujukan atau penelitian lebih lanjut terkait implementasi putusan mahkamah konstitusi nomor 97/Puu-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan yang sudah diperbolehkan untuk mencantumkan agama dalam kolom agama di KTP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Zahrah, Muhammad. ,*Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr, 1957.

Amin Abdullah, M. *Fikih Siyasah*. Surabaya: Mizan, 2015.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: kencana, 2009.

Djaelani, Abdul Qadir. *Negara Ideal Menurut Konsep Islam*. Surabaya:Bina Ilmu, 1995.

Iqbal Muhammad. Fiqh Siyasah *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: prenadamedia group, 2014.

Jailani,Imam Amrusi dkk, *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya:IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Kartaprdja Kamil. *Aliran Kebathinan Dan Kepercayaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Masagung, 1985.

Maududi, Abdul A'la. *khilafah dan kerajaan*. Bandung: Mizan, 1984.

Narbuko, Chalid. *Metode Penelitian*. Jakarta: B umi Aksara, 2003.

Sabri AR et al, Moch. *Fikih Kebinekaan*. Surabaya: Mizan, 2015.

Syaruf, Mujar Ibnu. *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Sudjan, Eggi. *HAM dalam Prespektif Islam*. Jakarta: Nuansa Madani, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jurnal

Buya jilan. Dalam artikel "*konsep ketuhanan bagi aliran kepercayaan*". diakses 20 januari 2020.

Desiana, Ayu. *Majalah Hukum Forum Akademik Volume 25 Nomor 1: Analisis kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam mengeluarkan putusan yang bersifat ultra petita berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2003*. 2014.

Ensiklopedia tematis dunia islam (PT. Ichtar Baru Van Hoeve, jilid 3. t.t.)

Rusdiansyah. *"Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Kolom Agama Dalam Dokumen Kependudukan ".* Skripsi--Universitas Widayagama, Malang, 2017.

Puspitasari, Diah. "*Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Kepercayaan Pada Kolom Agama di Ktp Elektronik*". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Skripsi Angga Praja Firdaus Hasan. 2018. Yang berjudul "*pencantuman aliran kepercayaan dalam kolom KTP prespektif fiqh siaysah*"

Wahyu Budijanto, Oki. 2016. *Penghormatan Hak Asasi Manusia bagi penghayat kepercayaan Dikota Bandung*. jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. 2015. *Petunjuk Teknis PenulisanSkripsi* Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum

Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardazibah al-Bukhari al-Ju'fiy, *Shahih al-Bukhori juz 1,* Maktabah Syamilah :Mauqiul Islam

Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalany, *Fath al-Bary juz 1*, Maktabah Syamilah: Mauqiul Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil wawancara

Teguh. Wawancara. Lamongan, 2 November 2019.

Handayani, Emy. Wawancara. Lamongan, 2 Januari 2020.

Suwito Adi dan Fathur Rahman. Wawancara, Lamongan, 4 Maret 2020.

Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2019

Situs website

http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/humano, di akses Minggu 17 November 2019.

http://News.detik.com/berita/3358424/kolom-agama-di-ktp-dikosongkan-penganut-kepercayaan-gugat-mk?9922022, diakses Rabu 30 Oktober 2019.

Pemerintahan Kabuapetn Lamongan, dalam http://Lamongankab.go.id, di akses 17 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id